



PUTUSAN

NOMOR : 62/Pdt.G/2012/PN.Amg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Amurang yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-

CORRY MAMESAH, umur 68 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Kelurahan Uwuran Satu Lingkungan II, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan ;
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;

LAWAN :

1. MINTJE MAMESAH, beralamat di Kelurahan Uwuran Satu, Lingkungan II Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan ;
Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I ;
2. MIKE HUKUBUN, beralamat di Kelurahan Uwuran Satu, Lingkungan II Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan ;
Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ;
3. WELLY HUKUBUN, beralamat di Kelurahan Uwuran Satu, Lingkungan II Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan ;
Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III ;
4. RONNY HUKUBUN, beralamat di Kelurahan Uwuran Satu, Lingkungan II Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan ;
Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IV ;
5. BOBBY HUKUBUN, beralamat di Kelurahan Uwuran Satu, Lingkungan II Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan ;
Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT V ;
6. LUCKY HUKUBUN, beralamat di Kelurahan Lewet, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan ;
Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT I ;

7. DECKY HUKUBUN.....



7. DECKY HUKUBUN, beralamat di Kelurahan Uwuran Satu, Lingkungan III, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan ;-----
Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT II ;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut :-----

Telah membaca penetapan tentang penunjukan Majelis Hakim dan penetapan tentang hari sidang ;-----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;-----

Telah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi dari kedua belah pihak ;-----

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang tanggal 21 September 2012 di bawah register perkara Nomor : 62/Pdt.G/2012/PN.AMG, telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat I, II, III, IV, V dan Turut Tergugat I, II dengan alasan-alasan gugatan sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tahun 1935 Alm. FREDIKA PELENKAHU (Ibu Penggugat) menikah pertama kali dengan Alm. NYONG TUMBELAKA tetapi tidak mempunyai anak dan pada tahun 1937 Alm. NYONG TUMBELAKA meninggal dunia ;-----
2. Bahwa pada tahun 1940 Alm. FREDERIKA PELENKAHU menikah lagi dengan Alm. JUNUS MAMESAH dan mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu :-----
 - 1) WEMPI MAMESAH (almarhum) ;-----
 - 2) CORRY MAMESAH (Penggugat) ;-----
3. Bahwa sebelum Alm. JUNUS MAMESAH menikah dengan Alm. FREDIKA PELENKAHU, Alm. JUNUS MAMESAH sudah pernah menikah dengan Alm. MARIA ESTEFANUS dan mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu :-----

1). Alm. LIN MAMESAH....



- 1) Almh. LIN MAMESAH ;-----
- 2) Almh. BETSY MAMESAH ;-----
- 3) MINTJE MAMESAH (Tergugat I) ;-----
- 4) Alm. YOSEPH MAMESAH ;-----
4. Bahwa semasa hidup Almh. FREDIKA PELENKAHU sebelum menikah dengan Alm. JUNUS MAMESAH, Almh. FREDIKA PELENKAHU sudah mendapatkan pembagian warisan dari orang tuanya yaitu Kel. PELENKAHU RETEK yang telah dikuasai oleh Almh. FREDIKA PELENKAHU (Ibu Penggugat), serta meninggalkan sebidang tanah dan rumah yang terletak di Kelurahan Uwuran Satu Lingkungan II, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan sejak tahun 1900 ;-----
5. Bahwa selaku ahli waris dari Kel. PELENKAHU RETEK, Almh. FREDIKA PELENKAHU (ibu Penggugat) menjual sebagian tanahnya kepada ;-----
 - 1) Karel Mokotoloy (Kel. Mokotoloy Laurens) pada tanggal 15 Maret 1980 ;-----
 - 2) Jantje Setligt (Kel. Setligt Tangkuman) pada tanggal 01 November 1980 ;-----
 - 3) Robby Laurens (Kel. Laurens Ponomban) pada tanggal 14 Desember 1981 ;-----
6. Bahwa pada tanggal 23 Maret 1981 Pemerintah Kelurahan Uwuran Satu melakukan Pendataan Kepemilikan Tanah untuk menjadi data di Kelurahan tentang kepemilikan atau yang disebut REGISTER TANAH bahwa tanah yang terletak di Kelurahan Uwuran Satu Lingkungan II Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan (termasuk di dalamnya tanah yang menjadi sengketa) atas nama Almh. FREDIKA PELENKAHU;
7. Bahwa pada tahun 1982 ibu Penggugat Almh. FREDIKA PELENKAHU meninggal dunia serta meninggalkan sebidang tanah dan di dalamnya terdapat 2 (dua) rumah, yang satu semi permanen (rumah panggung) dan

yang satu permanen.....



yang satu permanen (rumah beton) kepada Penggugat dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut :-----

- Sebelah utara : Kel. Samel Ulaan ;-----
- Sebelah Timur : Kel. Setligt Tangkuman, Kel. Mokotoloy Laurens dan Kel. Laurens Ponomban ;-----
- Sebelah Selatan : Jalan Setapak ;-----
- Sebelah Barat : Jalan Kelurahan ;-----

8. Bahwa pada tahun 1985 Mintje Mamesah (Tergugat I) bersama keluarga datang dari Kelurahan Lewet untuk mengkontrak rumah permanen. Tidak lama kemudian Penggugat bersama anak-anak berangkat ke Jakarta hendak ikut suami yang saat itu bekerja di Jakarta. Sebelum berangkat, karena Penggugat hendak meninggalkan Alm. Junus Mamesah maka Penggugat menyampaikan kepada Mintje Mamesah (Tergugat I) agar tinggal di rumah semi permanen menemani Alm. Junus Mamesah yang saat itu dalam keadaan cacat (buta total), serta untuk rumah yang permanen Penggugat menyuruh kepada Tergugat I untuk di kontrakkan kepada orang lain dan uang dikontrakkan tersebut di kirim kepada Penggugat akan tetapi Tergugat I tidak pernah mengirimkan uang tersebut malahan Tergugat I memanggil adiknya (Alm. Yoseph Mamesah) untuk tinggal di rumah permanen tersebut ;-----

9. Bahwa pada tahun 1986 Mintje Mamesah (Tergugat I) menyurati kepada Penggugat yang saat itu masih tinggal di Jakarta bahwa Alm. Junus Mamesah telah memberikan surat untuk menduduki tanah dan rumah semi permanen (rumah panggung) yang saat ini telah di renovasi oleh Para Tergugat yang menjadi objek sengketa dengan batas-batasnya sebagai berikut :-----

- Utara : Corry Mamesah (Kel. Montolalu Mamesah) ;-----
- Timur : Jantje Setligt (Kel. Setligt Tangkuman) dan Karel Mokotoloy (Kel. Mokotoloy Laurens) ;-----
- Selatan : Jalan Setapak ;-----

➤ **Barat**.....



➤ Barat : Jalan Kelurahan ;-----

10. Bahwa pada tahun 1986 Penggugat sekeluarga langsung kembali ke Amurang, setelah di Amurang Penggugat langsung menanyakan pada Alm. Junus Mamesah akan hal tersebut tapi jawaban Alm. Junus Mamesah, bahwa dia hanya mengizinkan untuk Para Tergugat mendiami sementara bukan menyerahkan tanah dan rumah tersebut karena bukan miliknya, dia mengatakan bahwa dia tidak mempunyai hak untuk menyerahkan tanah dan rumah tersebut karena itu milik dari Almh. FREDIKA PELENKAHU (Ibu Penggugat). Sejak saat itu ayah Penggugat sudah tidak bisa diberikan kebebasan oleh Tergugat untuk berbicara dengan Penggugat sampai Alm. Junus Mamesah meninggal dunia pada tahun 1986 ;-----

11. Bahwa pada tanggal 02 Juni 1986 secara tidak sah atau melawan hukum mereka telah membuat Surat Pernyataan/penetapan tentang pemberian rumah dan tanah dari Alm. Junus Mamesah kepada Mintje Mamesah (Tergugat I) dengan alasan dia yang mengurus Alm. JUNUS MAMESAH yang saat itu sebagai Pensiunan Juru Penerangan (JUPEN). Namun dalam surat tersebut banyak kejanggalan seperti tanggal pertama kali mereka datang dan tinggal serta tidak adanya tanda tangan dari pejabat pemerintah kecamatan yang bertugas saat itu ;-----

12. Bahwa pada tahun 1989 setelah Penggugat mengetahui saksi-saksi yang telah menanda tangani surat dari Mintje Mamesah (Tergugat I) maka Penggugat langsung mengkoordinasi keabsahan dari surat tersebut kepada para saksi yang menandatangani surat yang telah dibuat oleh Alm. Junus Mamesah tersebut ;-----

13. Bahwa pada tanggal 27 July 1989 kedua saksi yaitu :-----

1) Bpk. A. W. Lintang ;-----

2) Bok. L. H. Laurens (almarhum) ;-----

Mengeluarkan surat pembatalan (menarik kembali pernyataan) dengan alasan dahulu mereka tidak mengetahui asal usul tanah tersebut dan

mereka mengakui.....



mereka mengakui bahwa sesuai dengan data-data yang ada bahwa tanah yang terletak di Kelurahan Uwuran Satu Lingkungan II Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan yang saat ini menjadi sengketa adalah milik dari Almh. FREDIKA PELENKAHU yang adalah ibu Penggugat dan bukan milik dari Alm. Junus Mamesah ;-----

14. Bahwa pada tanggal 16 Januari 1990 pemerintah Kecamatan Tombasian (sekarang Amurang) mengeluarkan Surat Tindakan Sementara Pemerintah atas sengketa tanah pekarangan tersebut bahwa untuk segala sesuatu pengurusan tanah maupun rumah yang berhubungan dengan sengketa tidak bisa dilakukan sampai menunggu putusan dari Pengadilan agar mencegah terjadinya perselisihan ;-----
15. Bahwa pada tanggal 10 September 2012 Bpk. Arnold Sondakh (selaku Kepala Lingkungan II pada saat itu) yang ikut menandatangani Surat pernyataan/penetapan dari Alm. JUNUS MAMESAH, membuat Pernyataan Pembatalan dengan alasan pada saat itu hanya mengikuti arahan dari atasan (lurah yang menjabat saat itu) dikarenakan sebagai pemerintah lingkungan harus mengetahui serta menandatangani surat tersebut tanpa mengetahui asal usul tanah yang menjadi sengketa, yang ternyata dari Almh. FREDIKA PELENKAHU istri kedua dari Alm. JUNUS MAMESAH, dan tanah tersebut tercatat dalam register tanah kelurahan Uwuran satu atas nama Almh. FREDIKA PELENKAHU ;-----
16. Bahwa pada tanggal 14 September 2012 Bpk. S. W. Laurens (selaku lurah saat itu) membuat Surat Pembatalan mengenai surat yang dibuat oleh Alm. JUNUS MAMESAH tertanggal 02 Juni 1986 dan menyatakan Tidak berlaku (batal) ;-----
17. Bahwa sejak tahun 1985 sampai saat ini \pm 27 tahun, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V sudah menempati tanah tersebut cukup lama ;-----
18. Bahwa oleh karena fakta hukum berdasarkan Register Tanah pemerintah Kelurahan Uwuran Satu Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa

Selatan tanah.....



Selatan tanah tersebut milik dari Almh. FREDIKA PELENKAHU bukan milik dari Alm. JUNUS MAMESAH, maka memerintahkan kepada Tergugat I,II,III,IV,V untuk keluar dan mengosongkan tanah yang menjadi objek sengketa, dikarenakan tanah tersebut akan digunakan Penggugat secara bebas ;-----

19. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat dan untuk menghindari agar Para Tergugat tidak mengalihkan tanah sengketa tersebut, maka Penggugat mohon dengan hormat agar Ketua Pengadilan Negeri Amurang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas :-----

- Sebidang tanah sengketa yang terletak di Kelurahan Uwuran Satu Lingkungan II Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan yang batasnya sebagai berikut :-----

- Utara : Kel. Montolalu Mamesah ;-----
- Timur : Kel. Setligt Tangkuman, Kel. Mokotoloy Laurens (sekarang Milik dari Kel. Laurens Ponomban) ;-----
- Selatan : Jalan Setapak ;-----
- Barat : Jalan Kelurahan ;-----

20. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan perkara ini secara sukarela, maka Penggugat mohon agar Para Tergugat dihukum membayar uang paksa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehari, ketika mereka lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap ;-----

21. Menyatakan bahwa Tergugat I,II,III,IV,V dan Turut Tergugat I, II telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan membuat surat tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari tanah yang menjadi sengketa tersebut ;-----

22. Bahwa berdasarkan Register tanah di Kelurahan Uwuran Satu No. 161 tertanggal 23 Maret 1981 dan searah tanah serta silsilah keluarga tersebut bahwa tanah yang menjadi objek sengketa bukan milik dari alm, Junus

Mamesah, tapi.....



Mamesah, tapi peninggalan dari Alm. Fredika Pelenkahu (ibu Penggugat), bahwa pihak Para Tergugat tidak ada hubungan darah dengan Kel. Pelenkahu Retek dan Berdasarkan point-point yang telah diuraikan di atas maka berdasarkan Pasal 180 HIR, Penggugat mohon agar putusan perkara ini dapat di jalankan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi maupun verzet (uit voerbaar bij voorraad) ;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon yang terhormat majelis Hakim untuk memeriksa, mempertimbangkan, serta memutuskan sebagai berikut ;-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah ahli waris yang berhak mewarisi harta peninggalan dari Alm. Fredika pelenkahu (Ibu Penggugat) dan tanah tersebut berasal dari Kel. Pelenkahu Retek ;-----
3. Menyatakan bahwa Alm. Junus Mamesah semasa hidupnya tidak mempunyai hak atas sebidang tanah yang menjadi objek sengketa yang terletak di Kelurahan Uwuran Satu Lingkungan II Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan ;-----
4. Menyatakan bahwa Keluarga Besar Hukubun Mamesah yaitu Tergugat I, II, III, IV, V dan Turut Tergugat I, II tidak berhak dan melawan hukum dalam menduduki tanah sengketa tersebut ;-----
5. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah Pemilik sah atas tanah sengketa seluas $\pm 300 \text{ m}^2$ (lebih kurang tiga ratus meter persegi) yang saat ini diduduki oleh Tergugat I, II, III, IV, V yang terletak di Kelurahan Uwuran Satu Lingkungan II Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :-----
 - Utara : Corry Mamesah (Kel. Montolalu Mamesah) ;-----
 - Timur : Jantje Setligt (Kel. Setligt Tangkuman) dan Karel Mokotoly (Kel. Mokotoly Laurens) ;-----
 - Selatan : Jalan Setapak ;-----
 - Barat : Jalan Kelurahan ;-----

6. Menyatakan tindakan....



6. Menyatakan tindakan pemberian Alm. Junus Mamesah kepada Tergugat I, II, III, IV, V dan Turut Tergugat I, II adalah tanpa hak dan melawan hukum ;-----
 7. Menyatakan bahwa Surat Pernyataan/Penetapan yang bertanggal 02 Juni 1986 antara Alm. Junus Mamesah dengan Para Tergugat adalah tidak sah dan batal demi hukum ;-----
 8. Menyatakan bahwa Tergugat I, II, III, IV, V menguasai dan menduduki tanah yang menjadi sengketa adalah tidak sah dan melawan hukum ;-----
 9. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V dan Turut Tergugat I, II atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Alm. Junus Mamesah, untuk Keluar dan Mengosongkan serta Menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada Penggugat secara bebas, bila perlu penggosongan tersebut dapat dibantu oleh aparat POLRI dan TNI ;-----
 10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diajukan Penggugat dalam perkara ini ;-----
 11. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap hari jika mereka lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----
 12. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, verzet (uit voerbaar bij voorraad) ;-----
 13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ;-----
ATAU, apabila Ketua Pengadilan Negeri Amurang Cq. Majelis Hakim Yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;-----
- Menimbang, bahwa pada sidang pertama yang ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasa isidentilnya bernama Benry L. Montolalu dan Trysan Y. M. S. Mintje berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor : 59/SK.Insd/2012/PN.Amg, tertanggal 8 Oktober 2012. Sedangkan untuk Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat I, II, hadir

kuasanya bernama.....



kuasanya bernama Arthur Steven Wagiu, SH., Advokat dan Konsultan Hukum di A. S. Wagiu & Rekan, berkedudukan di Kelurahan Paal IV, Lingkungan III, Nomor 67, Kecamatan Tikala, Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 September 2012 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, selanjutnya sebelum persidangan dilanjutkan Majelis Hakim melakukan upaya perdamaian melalui mediasi, dimana atas kesepakatan kedua belah pihak selanjutnya Majelis Hakim menunjuk seorang Hakim Mediator bernama FELIX R. WUISAN, SH., dan berdasarkan laporan Hakim Mediator tersebut, tertanggal 8 Oktober 2012, ternyata mediasi kedua belah pihak gagal dan selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan gugatan ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat I, II, III, IV, V dan Turut Tergugat I, II mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. DALAM EKSEPSI ;-----

I. *EXCEPTIE PLURIUM LITIS CONSORTIUM*/Orang yang bertindak sebagai Penggugat tidak lengkap ;-----

1. Bahwa Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan atau gugatan tidak memenuhi syarat yuridis formil suatu gugatan atau gugatan tidak memenuhi syarat yuridis formil, karena dalam posita gugatan angka 2 (dua), Penggugat telah secara tegas menyatakan/mengakui bahwa Penggugat adalah anak kedua dari perkawinan Alm. Junus Mamesah dengan Alm. Fredika Pelenkahu, kemudian mempunyai seorang kakak lelaki yang bernama Wempi Mamesah (alm) ;-----

2. Bahwa Alm. Wempi Mamesah semasa hidupnya telah melangsungkan tiga kali perkawinan, dan mempunyai anak-anak, sebagai keturunan-keturunan langsung yang juga merupakan ahli waris yang sah dari perkawinan Alm. Junus Mamesah dan Alm. Fredika Pelenkahu ;-----

3. Bahwa dari.....



3. Bahwa dari keseluruhan dalil-dalil gugatan Penggugat pada intinya menyatakan, bahwa hanya Penggugat ahli waris satu-satunya atau dengan kata lain bahwa Penggugat merupakan ahli waris tunggal/hanya Penggugat yang berhak atas semua peninggalan/warisan dari perkawinan Alm. Junus Mamesah dengan Alm. Fredika Pelenkahu ;-----

4. Bahwa di dalam gugatan, Penggugat hanya bertindak untuk kepentingan diri sendiri dan bukan bertindak untuk kepentingan semua ahli waris serta Penggugat telah dengan tegas dan sengaja mengabaikan hak waris dan kepentingan daripada para ahli waris lainnya, yaitu ahli waris dari Alm. Wempie Mamesah, maka kami mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima ;-----

II. *Exceptie error in persona*/keliru pihak yang di tarik sebagai Tergugat dan turut Tergugat ;-----

- Bahwa di dalam gugatan Penggugat telah keliru menggugat orang dalam hal ini Tergugat III dan Turut Tergugat I dan II karena mereka tidak menduduki atau menguasai dan atau berdomisili di tanah *in litigious*, karena Tergugat III dan Turut Tergugat I dan II berkedudukan di tempat lain. Maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----

III. *Exceptie Obscuur Libel* (tidak jelasnya objek sengketa/tidak disebutkan letak tanah/tidak samanya batas-batas tanah yang di kuasai Tergugat/tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan/petitum gugat tidak jelas/posita dan petitum berbeda ;-----

a. Tidak jelasnya objek sengketa ;-----

- Bahwa objek sengketa dalam gugatan kabur dan tidak jelas, karena batas-batas tanah *in litigious* dalam gugatan angka 9 yang menurut Penggugat merupakan objek sengketa sangat

berbeda dengan.....



berbeda dengan dalil gugatan angka 19 dan petitum angka 5 serta sangat berbeda juga dengan keadaan yang sebenarnya. Maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----

b. Tidak disebutkan letak tanah ;-----

- Bahwa objek sengketa yang dimaksud oleh Penggugat telah dinyatakan dan termaktub dalam gugatan angka 9, tetapi Penggugat hanya menyebutkan batas-batas tanah *in litigious* dan tidak menyebutkan/menyatakan luas dari objek sengketa, dan tidak pula menyatakan secara jelas dan tegas objek sengketa tersebut terletak di wilayah/daerah mana, desa/kelurahan mana, serta masuk disun/lingkungan mana, hal-hal tersebut telah jelas-jelas membuat para Tergugat dan para turut Tergugat bingung sehingga membuat kabur dan tidak jelasnya letak tanah yang dimaksudkan oleh Penggugat. Maka kami mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima ;-----

c. Tidak samanya batas-batas tanah yang di kuasai Tergugat ;-----

- Bahwa objek sengketa yang dimaksud oleh Penggugat seperti yang dinyatakan dalam gugatan angka 9 yaitu :-----
 - Utara : Corry Mamesah (Kel. Montolalu Mamesah) ;-----
 - Timur : Jantje Setligt (Kel. Setligh Tangkuman) dan Kel. Mokotoloy (Kel. Mokotoloy Laurens) ;-----
 - Selatan : Jalan Setapak ;-----
 - Barat : Jalan Kelurahan ;-----

Sedangkan yang dikuasai Tergugat I,II,III,IV dan V yaitu:-----

- Utara : Kel. Montolalu Mamesah ;-----

- Timur : Kel.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o Timur : Kel. Setligit Tangkuman dan Kel. Laurens
Ponomban ;-----
- o Selatan : Jalan Setapak ;-----
- o Barat : Jalan Kelurahan ;-----

- Bahwa telah jelas objek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat tidak sama batas-batasnya dengan yang di kuasai oleh para Tergugat. Maka kami mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima ;-----
- d. Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan ;-----
 - Bahwa di dalam posita atau *fundamentum petendi*, Penggugat tidak secara jelas dan tegas menguraikan hak/dasar hukum dari dalil-dalil Penggugat, sehingga Penggugat mempunyai hak atas tanah *in litigious*, atau atas dasar peristiwa hukum/perbuatan hukum apa sehingga Penggugat merasa berhak atas tanah *in litigious*. Dan *quad-non* Penggugat mempunyai hak atas tanah *in litigious* atas dasar apa Penggugat memperoleh hak tersebut, apakah sebagai hibah, warisan, pembelian atau lain-lain dan apakah memang benar hanya Penggugat saja (seorang diri) yang mempunyai hak (tunggal) atas tanah *in litigious*? Dan gugatan Penggugat seperti yang telah didalilkan di atas merupakan gugatan yang tidak jelas akan posita atau *fundamentum petendi*-nya, serta gugatan yang tidak menyebutkan secara jelas berapa (luas) dan siapa saja yang berhak atas tanah *in litigious*, oleh karenanya gugatan Penggugat tidak memenuhi yuridis formil suatu gugatan dan atau sebagai gugatan kabur/tidak jelas karena tidak memenuhi dasar/*feitelijke grond* ;-----
 - Bahwa telah secara dan tegas Penggugat di dalam dalil gugatan angka 22, telah salah dan keliru memakai dasar hukum untuk mendasari gugatannya karena Penggugat telah mendasarkan

gugatan pada.....



gugatannya pada dasar hukum *Herziene Indonesische Reglement* (HIR) yang faktanya tidak berlaku untuk daerah luar Jawa dan Madura. Maka kami mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima ;-----

e. Petitum gugat tidak jelas/posita dan petitum berbeda

- Bahwa petitum gugatan tidak jelas akan hak apa yang dituntut oleh Penggugat dan juga terdapat kontradiksi/perbedaan yang signifikan antara posita dan petitum yaitu :-----
 - Petitum angka 2, tidak jelas tuntutan apa yang sebenarnya yang dimaksud oleh Penggugat, karena Penggugat menuntut agar dinyatakan sebagai ahli waris yang berhak mewarisi harta peninggalan dari Alm. Fredika Pelenkahu, akan tetapi Penggugat di dalam posita angka 2 telah jelas dan tegas menyatakan selain Penggugat adalah lagi kakak lelaki Penggugat (Wempi Mamesah), kemudian yang dimaksud Penggugat dengan harta peninggalan dari Alm. Fredika Mamesah tidak disebutkan secara jelas harta peninggalan yang mana saja? ;-----
 - Petitum angka 3, objek sengketa dalam posita dinyatakan dalam angka 9 dan hanya menyatakan batas-batas objek sengketa, akan tetapi tiba-tiba dan tidak tahu asal-usul darimana Penggugat telah secara asal-asalan dan semuanya menyatakan objek sengketa terletak di kelurahan Uwuran Satu Lingkungan II Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan ;-----
 - Petitum angka 5, tuntutan Penggugat sangat kabur dan tidak jelas karena telah menyatakan luas dan letak tanah secara jelas sedangkan di dalam posita tidak pernah dinyatakan sebelumnya begitu juga dengan batas-batas tanah yang sangat

berbeda seperti.....



berbeda seperti yang dinyatakan tentang objek sengketa dalam posita angka 9 ;-----

- Petitum angka 6, sangat kabur dan tidak jelas apa yang dimaksud oleh Penggugat, karena Penggugat tidak menjelaskan pemberian apa yang dimaksud (apakah pemberian uang, mobil, motor dll) sehingga harus dinyatakan tidak sah dan melawan hukum. Maka kami mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima ;-----

IV. Exceptie Temporis/Daluwarsa ;-----

- Bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat datang dan menduduki tanah *in litigious* pada tahun 1985 merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak benar karena faktanya Tergugat datang, tinggal dan menduduki tanah *in litigious* sejak tahun 1981. Dan karena Tergugat sudah menguasai dan menduduki tanah *in litigious* dari tahun 1981 hingga sekarang tahun 2012 atau ± 31 tahun, maka menurut KUHPerdara pasal 1967 tentang daluwarsa, tuntutan hak kebendaan atau yang bersifat perorangan gugur setelah lewat 30 tahun. Maka kami mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima ;-----

2. DALAM POKOK PERKARA :-----

Bahwa dali-dalil dalam eksepsi seperti yang telah diuraikan di atas merupakan suatu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam pokok perkara ini. Dan bahwa pada pokoknya para Tergugat I, II, III, IV dan V serta para turut Tergugat I dan II dengan secara tegas-tegas dan jelas-jelas menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali apa yang diakui secara tegas-tegas ;-----

1. Bahwa di.....



1. Bahwa di dalam posita angka 2, Penggugat secara tegas-tegas menyatakan bahwa Penggugat mempunyai seorang kakak (laki-laki) kandung akan tetapi di dalam gugatan Penggugat hanya bertindak seorang diri saja dan bukan untuk kepentingan seluruh ahli waris serta dengan secara sadar dan sengaja dan melawan hukum mengabaikan hak-hak waris dari para istri/anak-anak dari (Alm. Wempi Mamesah) kakak Penggugat ;-----
2. Bahwa di dalam posita angka 4, Penggugat mendalilkan bahwa Almh. Fredika Pelenkahu mendapatkan pembagian warisan dari orang tunya, *quad-non* Penggugat harus membuktikannya di persidangan. Bahwa *quad-non* tanah *in litigeus* berasal dari orang tua Penggugat yaitu Almh. Fredika Pelenkahu berarti gugatan Penggugat mengandung cacat yuridis formil suatu gugatan, karena Penggugat tidak menjelaskan siapa orang tua dari Almh. Fredika Pelenkahu dan siapa-siapa sajakah kakak beradik dari Alm. Fredika Pelenkahu yang berhak atas tanah *in litigeus* ;-----
3. Bahwa di dalam posita angka 6, Penggugat telah membuat suatu dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar, karena *quad-non* tanah *in litigeus* telah mempunyai register, berarti register tersebut sangat diragukan akan kebenarannya da nada indikasi telah terjadi penyelundupan/pemalsuan fakta hukum ;-----
Karena telah jelas dan tegas di dalam surat keputusan kepala wilayah kecamatan tombasian, Nomor : 03/I/tahun/1990, tentang tindakan sementara pemerintah atas sengketa tanah pekarangan yang terletak di lingkungan II Kelurahan Uwuran Satu Kecamatan Tombasian, tidak ada satupun kata/kalimat yang menyatakan bahwa tanah yang disengketakan telah mempunyai register di desa/kelurahan sebelumnya ;-----
4. Bahwa di dalam posita angka 7, *quad-non* Almh. Fredika Pelenkahu meninggalkan tanah dan rumah kepada Penggugat lalu kenapa Penggugat

tidak menguasainya.....



tidak menguasainya dan mendudukinya? Dan mana bukti tertulisnya? Dalil Penggugat tersebut hanyalah dalil yang penuh dengan kebohongan belaka karena secara *de jure* dan *de facto* Alm. Fredika Pelenkahu tidak pernah meninggalkan hartanya kepada Penggugat ;-----

5. Bahwa di dalam posita angka 8, Penggugat lagi-lagi mendalilkan kebohongan dan tidak berdasar, dan para Tergugat I, II, III, IV dan V, para Tergugat I dan II, secara tegas-tegas menolak dalil tersebut, karena faktanya para Tergugat I, II, III, IV dan V, para Tergugat I dan II sekitar tahun 1981 datang ke tanah in litigeus karena di suruh datang untuk mendiami/menduduki oleh Alm. Junus Mamesah dan Alm. Fredika Pelenkahu, dan bukan datang dengan maksud untuk mengontrak rumah seperti yang didalilkan oleh Penggugat dan juga bukan Penggugat yang menyuruh datang ;-----

6. Bahwa di dalam posita angka 9, para Tergugat I, II, III, IV dan V, Para Tergugat I dan II secara tegas menolak dalil tersebut, karena Tergugat I tidak pernah menyurati Penggugat dan *quad-non* haruslah dibuktikan di persidangan. Fakta yang sebenarnya, Penggugat nanti mengetahui dan melihat surat tersebut sekitar tahun 1989-1990 ketika ditunjukkan oleh Tergugat I di kantor Kecamatan Tombasian ;-----

Bahwa objek sengketa yang dinyatakan Penggugat sangat kabur dan tidak jelas akan letak tanah, dan sangat bertentangan akan batas-batasnya, serta luas objek sengketa tidak dinyatakan oleh Penggugat, hal ini sangat membingungkan para Tergugat I, II, III, IV dan V, para Tergugat I dan II dalam menjawab gugatan Penggugat ;-----

7. Bahwa di dalam posita angka 10, dalil-dalil Penggugat tersebut hanyalah kebohongan belaka dan tak berdasar/tak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya serta merupakan dalil sepihak, hal mana Penggugat secara leluasa mendalilkan demikian karena Alm. Junus Mamesah sudah

meninggal.....



meninggal. Sedangkan fakta yang sebenarnya adalah sudah seharusnya Penggugat berterima kasih kepada Tergugat I dan Alm. Yoseph Mamesah, hal mana karena sewaktu Penggugat kembali dari Jakarta dan tinggal di rumah Penggugat sekarang itu berkat kemurahan hati dari Tergugat I dan Alm. Yoseph Mamesah yang dengan secara sukarela merenovasi sebuah rumah hingga layak untuk ditinggali dan ditinggali oleh Penggugat ;-----

Dan para Tergugat I, II, III, IV dan V, para Tergugat I dan II secara tegas menolak jika dikatakan membatasi Penggugat untuk berbicara dengan Alm. Junus Mamesah. Bahwa adapun fakta yang terjadi sebenarnya sewaktu Alm. Junus Mamesah dan Almh. Fredika Pelenkahu masih hidup sampai masa tua mereka, Penggugat sama sekali tidak pernah memperhatikan, merawat, mengurus, membiayai, memberi makan ataupun hanya sekedar melihat keadaan kesehatan mereka, akan tetapi sebaliknya Penggugat dengan sangat egois hanya sibuk mengurus dirinya atau hanya sibuk mencari kesenangan untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan keadaan/kesehatan kedua orang tuanya hingga sampai mereka berdua meninggal dunia ;-----

8. Bahwa di dalam posita angka 11, para Tergugat I, II, III, IV dan V, para Tergugat I dan II secara tegas menolak dalil Penggugat yang telah salah dan keliru dalam menguraikan peristiwa hukum/perbuatan hukum Tergugat I terhadap surat pernyataan/penetapan yang ditetapkan oleh Alm. Junus Mamesah. Hal mana dalil Penggugat tersebut sangat bertentangan dengan fakta hukum yang sebenarnya karena Alm. Junus Mamesah atas kehendaknya sendiri dan bukan atas kehendak dari Tergugat I menyuruh Teddy Mamesah untuk menuliskan/mengetik surat tersebut dan dengan secara langsung didikte oleh Alm. Junus Mamesah dalam pengetikan surat tersebut dan kemudian setelah surat tersebut selesai dan ditanda tangani barulah Alm. Junus Mamesah memanggil dan menyerahkan surat tersebut ke Tergugat I ;-----

9. Bahwa di dalam.....



9. Bahwa di dalam posita angka 13, Penggugat telah mendalilkan dalil yang dibuat-buat, sengaja direkayasa serta penuh dengan kebohongan dan tak berdasar, hal mana karena *quad-non* ada surat pembatalan (menarik kembali pernyataan) dari saksi-saksi dalam surat tersebut (A.W.Lintang dan L.H. Laurens) Penggugat harus membuktikan di muka persidangan ;-

10. Bahwa di dalam posita angka 15, dalil Penggugat tersebut tidak/berdasar dan *quad-non* ada surat pernyataan pembatalan Penggugat harus membuktikan di muka persidangan ;-----

Bahwa gugatan Penggugat terdaftar di pengadilan negeri amurang tertanggal 21 agustus 2012 dan dalil Penggugat bahwa surat pernyataan pembatalan yang dibuat Arnold sondakh tertanggal 10 september 2012, hal mana jelas telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Arnold sondakh telah membuat suatu konspirasi jahat untuk dengan secara sengaja ingin merampas hak-hak dari para Tergugat I, II, III, IV dan V, para Tergugat I dan II ;-----

Quad-non surat tersebut ada, Arnold Sondakh tidak dalam kapasitas sebagai subjek hukum di dalam melakukan perbuatan hukum untuk membuat surat pernyataan batal karena Arnold Sondakh hanya turut mengetahui saja tentang keberadaan surat pernyataan/penetapan oleh Alm. Junus Mamesah tanpa adanya suatu hak/kewajiban hukum yang mengikat pada dirinya ;-----

11. Bahwa di dalam posita angka 16, dalil Penggugat tersebut tidak/berdasar dan *quad-non* ada surat pernyataan pembatalan Penggugat harus membuktikan di muka persidangan ;-----

Bahwa gugatan Penggugat terdaftar di Pengadilan negeri amurang tertanggal 21 agustus 2012 dan dalil Penggugat bahwa surat pernyataan pembatalan yang dibuat oleh S.W. Laurens tertanggal 14 September 2012, hal mana jelas telah terbukti bahwa antara Penggugat dan S.W. Laurens telah membuat suatu konspirasi jahat untuk dengan secara

sengaja ingin.....



sengaja ingin merampas hak-hak dari para Tergugat I, II, III, IV dan V, para Tergugat I dan II ;-----

Quad-non surat tersebut ada S.W.Laurens tidak dalam kapasitas sebagai subjek hukum di dalam melakukan perbuatan hukum untuk membuat surat pernyataan batal karena S.W.Laurens hanya turut mengetahui saja tentang keberadaan surat pernyataan/penetapan oleh Alm. Junus Mamesah tanpa adanya suatu hak/kewajiban hukum yang mengikat pada dirinya ;--

12. Bahwa di dalam posita angka 17, para Tergugat I, II, III, IV dan V, para Tergugat I dan II secara tegas menolak dalil yang keliru dan tidak berdasar tersebut. Karena para Tergugat I, II, III, IV dan V, para Tergugat I dan II sudah menguasai/menduduki tanah *in litigeus* dari tahun 1981 hingga sekarang tahun 2012 atau \pm 31 tahun ;-----

13. Bahwa di dalam posita angka 18, dalil gugatan tersebut hanya mengada-ada dan tidak mendasar, karena Penggugat mendalilkan mempunyai register akan tetapi tidak jelas tentang nomor, folio dan nama pemilik dari register tersebut. Hal ini membuktikan adanya rekayasa untuk tujuan jahat dalam pembuatan register tersebut ;-----

14. Bahwa di dalam posita angka 19, dalil tentang permintaan sita jaminan merupakan dalil yang tidak berdasar, karena Penggugat menyatakan batas-batas yang sangat berbeda dengan objek sengketa yang dimaksud oleh Penggugat dalam posita angka 9 dan juga Penggugat tidak menyatakan luas dari objek sengketa tersebut ;-----

15. Bahwa di dalam posita angka 20, dalil Penggugat yang meminta dwangsom merupakan dalil yang terlalu naif dan tidak berdasar, seakan-akan Penggugat telah mengetahui secara pasti bahwa memang Penggugatlah yang berhak atas tanah *in litigeus* ;-----

16. Bahwa di dalam posita angka 21, dalil yang dibuat oleh Penggugat sangat keliru dan tidak berdasar serta secara tegas-tegas para Tergugat I, II, III, IV dan V, para Turut Tergugat I dan II menolaknya. Karena Penggugat menyatakan bahwa Tergugat I, II, III, IV dan V serta para

Turut Tergugat I.....



Turut Tergugat I dan II melakukan perbuatan melawan hukum dengan membuat surat tanpa sepengetahuan Penggugat. Bahwa seperti yang telah diuraikan di atas, para Tergugat I, II, III, IV dan V, serta para turut Tergugat I dan II tidak pernah membuat surat tersebut, dan surat tersebut dibuat oleh Alm. Junus Mamesah dengan bantuan (diketik) oleh Teddy Mamesah ;-----

17. Bahwa di dalam posita angka 22, para Tergugat I, II, III, IV dan V serta para turut Tergugat I dan II menolak dalil gugatan tersebut karena Penggugat secara tegas dan jelas mendasari gugatannya pada aturan HIR yang faktanya tidak berlaku untuk orang yang di luar Jawa dan Madura ;-

18. Bahwa gugatan Penggugat selain dan selebihnya para Tergugat I, II, III, IV dan V serta para Turut Tergugat I dan II secara tegas-tegas menolaknya ;-----

Bahwa berdasarkan uraian dalil jawaban/bantahan yang berdasarkan hukum seperti yang tersebut di atas, maka para Tergugat I, II, III, IV dan V serta para turut Tergugat I dan II mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

A. DALAM EKSEPSI ;-----

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini ;-----

B. DALAM POKOK PERKARA ;-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Setidaknya, menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;---
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini ;-----

Mohon keadilan (ex aequo et bono) ;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I, II, III, IV, V dan Turut Tergugat I, II tersebut, Penggugat mengajukan replik tertanggal 5 November 2012 dan Tergugat I, II, III, IV, V dan Turut Tergugat I, II mengajukan diplik tertanggal 20 November 2012 ;-----

Menimbang, bahwa.....



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :-----

- 1 (satu) lembar foto copy gambar bertulis tangan tertanggal 16 April 1921 ;
- 1 (satu) lembar foto copy *Verponding No. 893* tertanggal 28 Juli 1923 dan 27 Juli 1923 ;-----
- 1 (satu) lembar foto copy pemberitahuan pajak *verponding* tertanggal 18 Oktober 1927 ;-----
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pembatalan an. A. W. Lintang dan L. H. Laurens tertanggal 27 Juli 1989 ;-----
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari Wempy Mamesah kepada Corry Mamesah, tertanggal 1 September 1989 ;-----
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari Wempy Mamesah kepada Corry Mamesah tertanggal 26 September 1989 ;-----
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1990 beserta Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Seri : 204903, Seri : 204905 dan seri : 204913 ;-----
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa dari Wempy Mamesah kepada Corry Mamesah tertanggal 8 Maret 2006 ;-----
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan/Pembatalan an. Arnold Sondakh tertanggal 10 September 2012 ;-----
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pembatalan dari A.W. Laurens, tertanggal 14 September 2012 ;-----
- 1 (satu) lembar foto copy kuitansi tertanggal 15 Maret 1980 ;-----
- 1 (satu) lembar foto copy kuitansi tertanggal 1 Nopember 1980 ;-----
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2012 an. Corry Mamesah ;-----
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 an. Corry Mamesah, tertanggal 17 Januari 2012 ;-----

- **1 (satu) lembar.....**



- 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Terima Setoran pembayaran PBB tahun 1991 an. Kori Mamesah, tertanggal 24 Dec. 1981 ;-----
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1991, an. Kori Mamesah ;-----
 - 1 (satu) lembar foto copy register atas nama pemilik Frederika Pelenkahu ;-
 - 1 (satu) lembar foto copy kuitansi tertanggal 14 Desember 1981 ;-----
- Surat-surat bukti tersebut telah diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1 sampai dengan P.18 ;-----
- Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan dan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :-----

1. Robbie H. Laurens :-----
 - Bahwa saksi pernah membeli tanah dari Frederika Pelenkahu pada tahun 1981 terletak di bagian belakang dari rumah Penggugat, harganya Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) ;-----
 - Bahwa sampai sekarang saksi masih mendiami tanah tersebut ;-----
 - Bahwa waktu membeli tanah tersebut, Ibu Frederika tinggal di tanah sengketa bersama dengan suaminya Yunus Mamesah ;-----
 - Bahwa waktu itu rumahnya rumah papan, dengan tinggi tiang rumah \pm 1 meter ;-----
 - Bahwa yang lebih dahulu meninggal Ibu Frederika Pelenkahu, baru menyusul suaminya Yunus Mamesah ;-----
 - Bahwa setelah Ibu Frederika meninggal, Yunus Mamesah tinggal dengan Penggugat (Corry Mamesah) ;-----
 - Bahwa setelah Penggugat berangkat ke Jakarta, yang menemani Yunus Mamesah adalah Ibu Mintje Mamesah ;-----
 - Bahwa setelah rumah yang ditempati oleh Penggugat selesai dibangun, baru Penggugat pindah ;-----

- **Bahwa waktu.....**



- Bahwa waktu Penggugat berangkat ke Jakarta, rumah yang ada di tanah sengketa tidak ada yang tinggal lama kelamaan Bapak Yosep tinggal di tanah sengketa tersebut ;-----
- Bahwa saksi membayar langsung penjualan tanah tersebut kepada Oma Dik (Ibu Frederika) ;-----
- Bahwa waktu saksi mau minta tanda tangan dari Opa Yunus pada kwitansi pembelian atas tanah tersebut, Opa Yunus tidak mau tanda tangan. Menurut Opa Yunus dia tidak berhak atas tanah yang saksi beli karena tanah ini milik Oma Dik (Frederika) ;-----
- Bahwa waktu saksi membeli tanah tersebut, saksi sempat diperlihatkan surat-surat atas tanah sengketa tersebut oleh Oma Dik ;-----
- Bahwa yang saksi dengar Pak Yunus Mamesah pernah menikah 2 kali ;----
- Bahwa tanah sengketa saat ini ditempati oleh Ibu Mintje Mamesah ;-----
- Bahwa yang saksi tahu, rumah yang ditempati oleh Mintje Mamesah dibangun tahun 1990-an ;-----
- Bahwa rumah di atas tanah sengketa tersebut dibangun setelah Opa Yunus Mamesah Meninggal dunia ;-----
- Bahwa pada saat saksi beli tanah milik Frederika ini adalah tanah yang saksi beli satu kesatuan dengan tanah sengketa ;-----
- Bahwa batas-batas tanah yang saksi beli :-----
 Barat berbatasan dengan Jalan Kelurahan ;-----
 Utara berbatasan dengan Corry Mamesah (Penggugat) ;-----
 Timur berbatasan dengan Robby Laurens, Karel Mokotoloy dan Alm. Yantje Setligt ;-----
 Selatan berbatasan dengan jalan setapak ;-----
- Bahwa letak tanah yang saksi beli di bagian belakang dari rumah Penggugat ;-----
- Bahwa dulu batas sebelah timur ada tanah milik Karel Mokotoloy tapi sekarang tanah tersebut sudah menjadi milik saksi ;-----

- **Bahwa rumah.....**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa rumah yang ditempati Ibu Mintje Mamesah sudah di renovasi menjadi permanen ;-----
- Bahwa waktu saksi membeli tanah yang saksi tempati ini, tanah sengketa tersebut ditempati oleh Corry Mamesah (Penggugat), mamandya (Ibu Fredrika) dan suaminya ;-----
- Bahwa waktu itu saksi membeli, saksi tidak melihat register tanah ;-----
- Bahwa waktu saksi membeli tanah, saksi tidak melihat Mintje Mamesah di tanah sengketa ;-----
- Bahwa waktu saksi bayar kuitansi sudah ditulis ;-----
- Bahwa waktu Yunus menempati tanah sengketa, rumah di objek sengketa tersebut sudah jadi permanen ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas keseluruhan tanah milik Frederika Pelenkahu ;-----
- Bahwa sebelah timur selain dengan tanah milik saksi, dan tanah milik Yantje Setligtt ;-----
- Bahwa Yantje Setligtt yang diluan tinggal di dekat tanah sengketa tersebut ;-----

2. Karel Mokotoloy :-----

- Bahwa saksi berbatasan langsung dengan tanah sengketa ;-----
- Bahwa batas-batas tanah saksi adalah :-----
 Sebelah selatan : jalan setapak ;-----
 Sebelah utara : Laurens Ponomban ;-----
 Sebelah Barat : jalan ;-----
 Sebelah Timur : Corry Mamesah ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Bapak Yunus Mamesah dan isterinya yang bermarga Pelenkahu ;-----
- Bahwa anak-anak mereka Empi dan Corry ;-----
- Bahwa Mintje Mamesah adalah anak dari bapak Yunus Mamesah dan isteri pertamanya ;-----

- **Bahwa saksi.....**



- Bahwa saksi membeli tanah tersebut dari Ibu Pelenkahu pada tahun 1980, harganya Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) seluas 10 x 20 m ;-----
 - Bahwa waktu saksi membeli tanah tersebut Pak Yunus masih ada ;-----
 - Bahwa tanah yang saksi beli ada milik Frederika Pelenkahu ;-----
 - Bahwa sejak saksi beli sampai dengan sekarang tanah tersebut tidak ada masalah ;-----
 - Bahwa asal-usul tanah yang saksi beli saksi dengar milik orang tua dari Frederika Pelenkahu ;-----
 - Bahwa pada tahun 1980 di atas tanah sengketa ada berdiri rumah papan pakai kolong, yang tinggal waktu itu orang tua dari Penggugat ;-----
 - Bahwa sekarang sudah berdiri rumah permanen ;-----
 - Bahwa sekarang di atas tanah sengketa ada dia rumah, yang satu yaitu sebelah selatan ditempati Tergugat, dan sebelah utara ditempati oleh Penggugat (Corry Mamesah) ;-----
 - Bahwa saksi tidak tahu, sejak kapan Para Tergugat tinggal di atas tanah sengketa tersebut ;-----
 - Bahwa sesudah saksi beli tanah yang saksi tempati, rumah di atas tanah sengketa tersebut baru dibangun ;-----
 - Bahwa sesudah Ibu Frederika meninggal baru Para Tergugat membangun rumah tersebut ;-----
 - Bahwa Ibu Frederika yang lebih dil meninggal baru menyusul Bapak Yunus Mamesah ;-----
 - Bahwa rumah yang ditempati Penggugat memang sudah jadi baru saksi tinggal di tanah yang saksi beli ;-----
 - Bahwa Ibu Frederika ketika masih hidup tinggal di tanah sengketa ;-----
 - Bahwa ketika saksi membeli tanah yang saksi tempati, saksi dengar tanah itu adalah milik orang tua dari Ibu Frederika ;-----
 - Bahwa tanah yang saksi beli adalah satu kesatuan dengan tanah sengketa ;--
- **Bahwa saksi.....**



- Bahwa saksi tidak berhubungan dengan Bapak Yunus Mamesah karena katanya tanah itu milik Frederika Pelenkahu ;-----
- Bahwa ada tanah di bagian belakang ditempati oleh Robby Laurens, saksi dan Janjte Setligtt dan merupakan satu kesatuan dengan tanah sengketa ;---
- Bahwa waktu saksi beli tanah di belakang kosong ;-----
- Bahwa waktu saksi beli tanah tersebut, Corry Mamesah ada disitu ;-----
- Bahwa waktu saksi membeli, yang menuliskan bukti pembelian berupa kwitansi adalah Ibu Frederika Pelenkahu ;-----
- Bahwa tanah tersebut adalah tanah pasini ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Wempi mempunyai anak atau tidak ;-----
- Bahwa setahu saksi tanah yang saksi beli di belakang tanah sengketa dan tanah yang ditempati oleh Penggugat ;-----
- Bahwa tanah yang saksi beli sudah saksi jual pada tahun 2010 ;-----
- Bahwa setahu saksi, rumah di atas tanah sengketa direnovasi oleh Para Tergugat ;-----
- Bahwa sejak saksi tinggal pada tahun 1980-an saksi tidak pernah melihat ada pengukuran dari desa ;-----
- Bahwa selain saksi ada orang lain yang membeli tanah dari Frederika, yaitu Bapak Robby Laurens ;-----

3. Yuliana Tangkuman ;-----

- Bahwa saksi tinggal di Uwuran I sejak tahun 1982, saksi membeli tanah tersebut ada tahun 1980 dari Frederika Pelenkahu yang adalah mama dari Penggugat ;-----
- Bahwa saksi membeli tanah bertemu langsung dengan Frederika, waktu itu surat tanah diperlihatkan dan suami dari Ibu Frederika juga ada ;-----
- Bahwa pada waktu saksi meminta suami dari Ibu Frederika, Bapak Yunus Mamesah untuk tanda tangan, tapi Bapak Yunus bilang, saya tidak mau tanda tangan karena tanah ini punya Ibu Frederika ;-----
- Bahwa waktu itu saksi panjar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;-----

- **Bahwa waktu.....**



- Bahwa waktu itu harganya Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah), luasnya saksi lupa ;-----
- Bahwa tanah tersebut berdekatan dengan tanah objek sengketa ;-----
- Bahwa saksi mulai membangun tanah di atas tanah tersebut pada tahun 1982 ;-----
- Bahwa waktu saksi membeli tanah itu, Bapak Yunus sudah buta tapi pendengarannya normal ;-----
- Bahwa waktu saksi beli tanah kintal tersebut di depan ada rumah papan pendek dia kamar ;-----
- Bahwa waktu itu disekitar tanah tersebut baru saksi yang mendirikan bangunan ;-----
- Bahwa Penggugat pernah tinggal di tanah sengketa sebelum Penggugat berlayar ;-----
- Bahwa sekitar tahun 1995 Mintje Mamesah tinggal di tanah sengketa ;-----
- Bahwa yang merenovasi rumah di atas tanah sengketa adalah Para Tergugat ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat I kakak beradik ;-----
- Bahwa Penggugat mamanya adalah Ibu Frederika Pelenkahu, sedangkan Tergugat I mamanya Estevanus ;-----
- Bahwa yang tinggal di rumah di atas tanah sengketa Mintje, Welly dan Mike ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu alasan apa Para Tergugat tinggal di tanah sengketa ;
- Bahwa waktu itu di sekitar tanah tersebut baru saksi yang mendirikan rumah ;-----
- Bahwa Penggugat pernah tinggal di tanah sengketa sebelum Penggugat berlayar ;-----
- Bahwa sekitar tahun 1995 Mintje Mamesah tinggal di tanah sengketa ;-----
- Bahwa Pak Yunus Mamesah 2 kali menikah, yang pertama dengan marga Estevanus dan yang kedua dengan Ibu Frederika Pelenkahu ;-----

- **Bahwa waktu.....**



- Bahwa waktu saksi bayar langsung dibuat kwitansi, waktu itu Bapak Yunus dalam keadaan sehat ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu tanah sengketa pernah dijual atau tidak ;-----
- Bahwa sebelum menikah dengan Bapak Yunus, tanah itu sudah milik Ibu Frederika Pelenkahu ;-----
- Bahwa di dekat saksi ada rumah milik Setligt dan Robby Mokotoloy, di samping tanah sengketa ada rumah milik Penggugat ;-----
- Bahwa saksi yakin tanah tersebut milik Frederika Pelenkahu, karena Bapak Yunus yang sampaikan langsung pada saksi waktu itu ;-----
- Bahwa tanah yang saksi beli berada di belakang dari tanah sengketa ;-----
- Bahwa tanah di belakang tanah sengketa dimiliki oleh saksi, Robby Mokotoloy ;-----
- Bahwa waktu saksi beli tanah itu, diukur keseluruhannya untuk dipisahkan dengan tanah sengketa tahun 1982 ;-----
- Bahwa saksi Welly Mamesah saksi kenal ;-----
- Bahwa setelah Frederika dan Yunus Mamesah meninggal, Corry (Penggugat) tinggal di tanah sengketa sampai ia berangkat keluar daerah ;--
- Bahwa waktu saksi bayar langsung dibuat kwitansi ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat I, II, III, IV, V dan Turut Tergugat I, II telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :-----

- 1 (satu) bundel foto copy Putusan Kepala Wilayah Kecamatan Tombasian Nomor : 3/I/Tahun 1990 tentang Tindakan Sementara Pemerintah Atas Sengketa Tanah Pekarangan Yang Terletak di Lingkungan II Kelurahan Uwuran Satu Kecamatan Tombasian, tertanggal 16 Januari 1990 ;-----
- 1 (satu) lembar foto copy KTP an. Welly Harry Tonny Hukubun ;-----
- 1 (satu) lembar foto copy KTP an. Lucky Janes Hukubun ;-----
- 1 (satu) lembar foto copu KTP an. Johnny Decky Elsa Hukubun ;-----

Surat-surat bukti tersebut telah diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda T.I sampai dengan T.IV ;-----

Menimbang, bahwa.....



Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Tergugat I, II, III, IV, V dan Turut Tergugat I, II telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan dan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :-----

1. Toni Simon Tumuju :-----
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat ada masalah tanah di Kelurahan Uwuran I dengan batas-batas :-----
 Sebelah barat dengan jalan ;-----
 Sebelah selatan dengan saluran air ;-----
 Sebelah utara dan timur saksi tidak tahu ;-----
 - Bahwa saksi pensiunan PNS sebagai Sekretaris Kelurahan Uwuran II sejak tahun 1980 sampai dengan tahun 1992 ;-----
 - Bahwa tanah itu tanah negara ;-----
 - Bahwa jarak rumah saksi dengan objek sengketa ± 300 meter ;-----
 - Bahwa setahu saksi tahun 1978 yang tinggal adalah orang tua Mintje Mamesah ;-----
 - Bahwa Corry Mamesah dan Mintje Mamesah adalah kakak beradik, mereka tidak seibu tapi satu ayah ;-----
 - Bahwa pada tahun 1978, Corry Mamesah tidak tinggal di Uwuran ;-----
 - Bahwa pada tahun 1978 saksi tahu Opa Mamesah kesehatan terganggu karena mata ;-----
 - Bahwa tahun 1979, Corry pulang dari Jakarta dan pada tahun 1982 Corry kembali lagi ke Jakarta ;-----
 - Bahwa dahulunya di atas tanah sengketa ada rumah panggung yang pendek ;-----
 - Bahwa No Persil dan No. Register dalam bukti P.17, saksi ragu ;-----
 - Bahwa pada tahun 1966 Corry tinggal di tanah sengketa waktu itu saksi meninggalkan Amurang ;-----
 - Bahwa Ibu Mintje Mamesah nanti tinggal di tanah sengketa pada tahun 1981 ;-----
 - Bahwa tahun 1984 Corry balik lagi ke Amurang ;-----
 - **Bahwa Opa.....**



- Bahwa Opa Mamesah tinggal di tanah sengketa tapi saksi tidak tahu tanah itu Opa dapatkan darimana ;-----
- Bahwa Corry Mamesah tinggal di Amurang sejak tahun 1984, dan pernah meninggalkan Amurang pertama berangkat ke Jakarta tahun 1979 kembali tahun 1979 dan kedua berangkat ke Jakarta tahun 1982 kembali tahun 1984 ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu lagi dimana Wempi Mamesah sekarang ;-----
- Bahwa saksi pernah melihat register desa dan bukti P.17 bukan register desa ;-----
- Bahwa setahu saksi ikhtisar tanah merupakan tanah negara ;-----
- Bahwa sekarang yang tinggal di tanah sengketa Ibu Mintje dan anak-anaknya ;-----
- Bahwa tanah sengketa saksi tahu milik Keluarga Mamesah ;-----
- Bahwa Opa Mamesah 2 kali menikah ;-----
- Bahwa tahun 1981 Ibu Mintje Mamesah tinggal di tanah sengketa ;-----
- Bahwa tahun 1973 saksi ketemu Corry Mamesah di Jakarta ;-----

2. Nico Frans :-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada masalah tanah di Kelurahan Uwuran I dengan batas-batas :-----
 Sebelah Timur dengan Ibu Corry Mamesah ;-----
 Sebelah depan dengan jalan raya ;-----
 Sebelah samping dengan jalan setapak ;-----
 Sebelah belakang dengan Setligtt Tangkuman ;-----
- Bahwa saksi tinggal di Uwuran I sejak tahun 1979, rumah saksi dengan tanah sengketa dekat ;-----
- Bahwa saksi tahu yang tempati tanah sengketa dilu Bapak Yunus Mamesah dan isterinya ;-----
- Bahwa di atas tanah tersebut dilu ada rumah papan yang cukup besar ;-----
- Bahwa Corry Mamesah pernah tinggal di tanah sengketa ;-----

- **Bahwa sejak.....**



- Bahwa sejak tahun 1981 Ibu Mintje Mamesah tinggal di tanah sengketa bersama dengan suami dan anak-anaknya ;-----
 - Bahwa anak-anak Mintje Mamesah adalah Welly, Mike, Lucky, Ronny, Bobby dan Decky ;-----
 - Bahwa saksi tidak tahu mengapa Bapak Yunus tinggal di tanah sengketa ;--
 - Bahwa Ibu Corry yang diluan tinggal di tanah sengketa baru Ibu Mintje ;---
 - Bahwa tanah sengketa saat ini dikuasai oleh Mintje dan anak-anaknya ;---
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyuruh Ibu Mintje tinggal di tanah sengketa ;-----
 - Bahwa rumah papan itu dibongkar tahun 1985 lalu dibangun lagi ;-----
 - Bahwa Ibu Mintje Mamesah yang bongkar, yang menyuruh membangun kembali adalah Ibu Mintje Mamesah, saksi tahu karena waktu itu saksi ikut membantu membongkar rumah tersebut ;-----
 - Bahwa waktu itu yang tinggal Ibu Mintje ;-----
 - Bahwa dilunya saksi tinggal dengan Ibu Mintje di Kelurahan Lewet ;-----
 - Bahwa Penggugat papanya Bapak Yunus Mamesah ;-----
 - Bahwa Ibu Corry Mamesah dan Mintje Mamesah kakak-adik satu papa tapi lain mama ;-----
 - Bahwa sejak tahun 1979 saksi sudah tinggal di Uwuran I ;-----
3. **Willem Martinus** :-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada masalah tanah yang ditempati oleh Ibu Mintje dengan batas-batas :-----
 - o Sebelah Utara : Robby Laurens, Janje Setligt, Karel ;-----
 - o Sebelah Timur : Jalan Setapak ;-----
 - o Sebelah Selatan : Jalan Raya ;-----
 - o Sebelah Barat : Ibu Corry Mamesah ;-----
 - Bahwa saksi pernah menjadi Kepala Urusan Pemerintahan di Uwuran I sejak tahun 1981 sampai dengan tahun 1986 ;-----

: **Bahwa pada.....**



- Bahwa pada tahun 1982 ada petugas agraria yang turun di Uwuran I dan salah satu yang dilihat tanah sengketa yang menurut mereka adalah tanah eigendom tapi tidak diukur ;-----
- Bahwa eigendom menurut saksi itu tanah negara ;-----
- Bahwa tahun 1984 saksi sudah bertetangga dengan para pihak ;-----
- Bahwa waktu itu Bapak Yunus tinggal di tanah sengketa dan Ibu Mintje tinggal di tanah sengketa sejak tahun 1981 ;-----
- Bahwa papa Penggugat dan Tergugat adalah Yunus Mamesah ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bukan saudara kandung, mama dari Corry (Penggugat) adalah Frederika Pelenkahu ;-----
- Bahwa bapak Yunus menikah lebih dari 1 kali, isteri I bermarga Estefanus ;
- Bahwa saksi tidak tahu Pak Yunus dan isteri pertama awalnya tinggal dimana ;-----
- Bahwa Penggugat ada 2 kakak beradik yang satu sudah meninggal ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Ibu Mintje (Tergugat) tinggal di tanah sengketa ;-----
- Bahwa bangunan di tanah sengketa awalnya adalah rumah papan ;-----
- Bahwa pada waktu Tergugat I dan anak-anaknya datang tinggal di tanah sengketa, Ibu Corry Mamesah memang sudah tinggal di tanah sengketa ;---
- Bahwa yang tinggal sekarang Ibu Mintje dan anak-anaknya ;-----
- Bahwa yang pernah membeli tanah dari Ibu Corry Mamesah adalah Robby, Jantje dan Karel yang di sebelah timur di beli dari Ibu Corry Mamesah (Penggugat) ;-----
- Bahwa waktu mereka beli tanah tersebut, Bapak Yunus Mamesah masih ada ;-----
- Bahwa saksi jadi perangkat desa tanggal 1 Januari 1981 sampai dengan 1986 dan selama itu tidak pernah ada pengukuran ;-----
- Bahwa tahun 1989 Penggugat dan Tergugat pernah bermasalah ;-----
- Bahwa tanah yang dijual oleh Corry Mamesah adalah satu kesatuan dengan tanah sengketa ;-----

: **Bahwa saksi.....**



- Bahwa saksi tidak tahu kalau tahun 1981 ada pengukuran tanah di tanah sengketa karena kalau ada pengukuran pasti ada pengumuman ;-----
- Bahwa waktu tanah sengketa diukur saksi tidak tahu kalau ada pengumuman di desa ;-----
- Bahwa kakak dari Penggugat sudah meninggal ;-----
- Bahwa saksi pernah menjabat lurah tahun 2001 ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat register desa ;-----

4. William Warbung :-----

- Bahwa Penggugat ada masalah tanah yang ditempati oleh Ibu Mintje dengan batas-batas :-----
 Sebelah utara : Robby Laurens, Jantje Setligt, Karel ;-----
 Sebelah timur : jalan setapak ;-----
 Sebelah selatan : jalan raya ;-----
 Sebelah barat : Ibu Corry Mamesah ;-----
- Bahwa saksi pernah menjagi kepala Urusan Pemerintahan di Uwuran I sejak tahun 1981 sampai dengan tahun 1986 ;-----
- Bahwa pada tahun 1982 ada petugas agraria yang turun di Uwuran I dan salah satu yang dilihat tanah sengketa adalah tanah eigendom ;-----
- Bahwa Eigendom menurut saksi itu tanah negara ;-----
- Bahwa saksi perangkat desa yang tinggal di Uwuran I ;-----
- Bahwa tahun 1984 saksi sudah bertetangga dengan para pihak ;-----
- Bahwa waktu itu Bapak Yunus tinggal di tanah sengketa ;-----
- Bahwa Ibu Mintje tinggal di tanah sengketa sejak tahun 1981 ;-----
- Bahwa papa Penggugat dan Tergugat adalah Yunus Mamesah ;-----
- Bahwa mama dari Corry (Penggugat) Frederika Pelenkahu ;-----
- Bahwa isteri pertama Bapak Yunus bermarga Estefanus ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu Pak Yunus dan isteri pertama awalnya tinggal dimana ;-----
- Bahwa Penggugat ada 2 kakak beradik, yang satu sudah meninggal ;-----

- **Bahwa saksi.....**



- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Ibu Mintje (Tergugat I) tinggal di tanah sengketa ;-----
- Bahwa bangunan di tanah sengketa awalnya adalah rumah papan ;-----
- Bahwa pada waktu Tergugat I dan anak-anaknya datang tinggal di tanah sengketa, Ibu Corry Mamesah memang sudah tinggal di tanah sengketa ;---
- Bahwa Ibu Corry (Penggugat) sering berangkat ke Jakarta ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Bapak Yunus meninggal ;-----
- Bahwa yang tinggal sekarang Ibu Mintje dan anak-anaknya ;-----
- Bahwa isteri kedua Bapak Yunus adalah Ibu Frederika Pelenkahu ;-----
- Bahwa Robby, Jantje dan Karel yang di sebelah timur dibeli dari Ibu Corry Mamesah (Penggugat) ;-----
- Bahwa waktu mereka beli tanah tersebut Bapak Yunus Mamesah masih ada ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti pembayaran ;-----
- Bahwa saksi jadi perangkat desa tanggal 1 Januari 1981 sampai dengan 1986 dan selama itu tidak pernah ada pengukuran ;-----
- Bahwa tahun 1989 Penggugat dan Tergugat pernah bermasalah ;-----
- Bahwa tanah yang dijual oleh Corry Mamesah adalah satu kesatuan dengan tanah sengketa ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau tahun 1981 ada pengukuran tanah di tanah sengketa karena kalau ada pengukuran pasti ada pengumuman ;-----
- Bahwa waktu tanah sengketa diukur saksi tidak tahu kalau ada pengumuman di desa ;-----
- Bahwa kakak dari Penggugat sudah meninggal ;-----
- Bahwa saksi pernah menjabat lurah tahun 2001 dan saksi tidak pernah melihat register desa ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dilakukan pemeriksaan terhadap obyek sengketa pada tanggal 30 November 2012 dengan hasil-hasil sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan terhadap obyek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa.....



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat I, II, III, IV, V dan Turut Tergugat I, II telah mengajukan kesimpulannya dalam persidangan pada tanggal 8 Maret 2013 ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi yang akan diajukan oleh kedua belah pihak, selanjutnya kedua belah pihak memohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan tercantum lengkap dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini yang tidak terpisahkan ;-----

TENTANG HUKUMNYA :

DALAM EKSEPSI :-----

Menimbang, bahwa Tergugat I, II, III, IV, V dan Turut Tergugat I, II telah mengajukan eksepsi yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut :-----

1. *Exceptie Plurium Litis Consortium*/Orang Yang Bertindak Sebagai Penggugat Tidak Lengkap ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat I, II, III, IV, V dan Turut Tergugat I, II dalam eksepsi jawabannya menyatakan bahwa Penggugat hanya bertindak untuk kepentingan diri sendiri dan bukan bertindak untuk kepentingan semua ahli waris serta Penggugat telah dengan tegas dan sengaja mengabaikan hak waris dan kepentingan daripada para ahli waris lainnya, yaitu ahli waris dari Alm. Wempie Mamesah ;-----

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Penggugat dalam repliknya menyatakan bahwa Penggugat sudah mendapat kuasa penuh dalam urusan perkara termasuk mengambil keputusan dan menandatangani dengan adanya surat kuasa dari Alm. Wempy Mamesah (kakak Penggugat) sebelum beliau meninggal dunia ;-----

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung dalam putusannya No. 64 K/Sip/1974 menyatakan, meskipun tidak semua ahli waris turut menggugat, tidak mengakibatkan gugatan cacat, apabila obyek yang digugat harta warisan yang dikuasai pihak ketiga tanpa alasan yang sah. Berdasarkan yurisprudensi tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dengan

atau tanpa surat.....



atau tanpa surat kuasa dari ahli waris lain, atau walau tidak semua ahli waris dari Almh. Frederika Pelenkau ikut sebagai Penggugat atas obyek sengketa, maka hal tersebut tidak menyebabkan gugatan menjadi kurang pihak atau orang yang bertindak sebagai Penggugat menjadi tidak lengkap. Dengan demikian eksepsi ini haruslah ditolak ;-----

2. *Exceptie Error In Persona*/Keliru Pihak yang ditarik sebagai Tergugat dan Turut Tergugat :-----

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya, Tergugat menyatakan bahwa Penggugat telah keliru menggugat orang, dalam hal ini Tergugat III dan Turut Tergugat I dan II karena mereka tidak menduduki atau menguasai dan atau berdomisili di tanah *in litigues*, karena Tergugat III dan Turut Tergugat I dan II berkedudukan di tempat lain. Mengenai hal ini, Penggugat menyatakan bahwa Tergugat I dan Turut Tergugat I, II adalah anak-anak dari Kel. Hukubun Mamesah dan harus diikut sertakan dalam gugatan karena dalam isi surat pernyataan/Penetapan dari Alm. Junus Mamesah di dalamnya tertulis beserta dengan anak-anak dari Kel. Hukubun Mamesah jadi Tergugat III dan Turut Tergugat I, II mempunyai hak dalam menduduki dan menguasai tanah yang disengketakan ;-----

Menimbang, bahwa pada prinsipnya orang yang ikut digugat dalam gugatan berbentuk *contentiosa* adalah harus orang yang tepat memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Kekeliruan dan salah menarik orang sebagai Tergugat (*gemis aanhoeda nigheid*) mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil yang dikualifikasikan sebagai *error in persona* ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, dalam repliknya Penggugat menyatakan adanya surat pernyataan/penetapan dari Alm. Junus Mamesah, akan tetapi dalam pembuktian perkara ini, surat tersebut tidak pernah muncul sebagai surat bukti baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat I, II, III, IV, V dan Turut Tergugat I, II. Akan tetapi secara faktuil, menurut kesaksian saksi-saksi Tergugat I, II, III, IV, V dan

Turut Tergugat.....



Turut Tergugat I, II, yaitu saksi Nico Frans menerangkan bahwa Welly Hukubun (Tergugat III), Lucky Hukubun (Turut Tergugat I) dan Decky Hukubun (Turut Tergugat II) adalah anak-anak dari Mintje Mamesah, sehingga justru apabila pihak-pihak tersebut sebagai anak dari Mintje Mamesah (Kel. Hukubun-Mamesah) tidak ikut digugat dalam perkara ini, maka akan menimbulkan gugatan ini menjadi kurang pihak. Oleh sebab itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan menempatkan Tergugat III, Turut Tergugat I dan II sebagai salah satu pihak dalam perkara aquo, mengakibatkan pihak-pihak yang didudukkan dalam perkara ini menjadi lengkap dan hal tersebut bukan merupakan kesalahan pihak yang ditarik sebagai Tergugat (*error in persona*), justeru hal tersebut menjadi lebih baik karena Tergugat III, Turut Tergugat I dan II berkedudukan pula sebagai ahli waris dari Mintje Mamesah/Tergugat I (Kel. Hukubun-Mamesah) yang menjamin kepada Penggugat bahwa gugatannya tidak mengandung cacar *plurium litis consortium* atau gugatan kurang pihak. Dengan demikian maka eksepsi yang menyatakan *error in persona* tersebut haruslah ditolak ;-----

3. *Exceptie Obscuur Libel* (Tidak Jelasnya Obyek Sengketa/Tidak disebutkan Letak Tanah/Tidak samanya batas-batas tanah yang dikuasai Tergugat/Tidak jelasnya Dasar Hukum Dalil gugatan/Petitum Gugatan Tidak Jelas/Posita dan Petitium Berbeda :-----

Menimbang, bahwa eksepsi selanjutnya yang diajukan oleh Tergugat I, II, III, IV, V dan Turut Tergugat I, II menyatakan dalam 5 sub point. Oleh karena itu Majelis Hakim akan membaginya menjadi 2 bagian bahasan pertimbangan berdasarkan kesamaan sifatnya, yaitu 1. Tidak jelas obyek sengketa, tidak disebutkan letak tanah, tidak sama batas-batas tanah yang dikuasai Tergugat dan 2. Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan dan petitum gugatan tidak jelas/posita dan petitum berbeda ;-----

Menimbang, bahwa atas eksepsi tentang tidak jelas obyek sengketa, tidak disebutkan letak tanah dan tidak sama batas-batas tanah tersebut

Penggugat menyatakan.....



Penggugat menyatakan bahwa hal-hal tersebut sudah jelas dalam posita angka 19 dan petitum No. 5 ;-----

Menimbang, bahwa merujuk surat gugatan Penggugat setelah Majelis Hakim mengamati surat gugatan Penggugat dengan mengacu pada eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V dan Turut Tergugat I, II, maka tentang obyek sengketa telah tercantum dalam posita gugatan angka 19, dimana dalam posita angka 19 tersebut telah disebutkan tentang letak tanah sengketa, yaitu di Kelurahan Uwuran Satu, Lingkungan II, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan yang batas-batasnya sebagai berikut :-----

- o Utara : Kel Montolalu Mamesah ;-----
- o Timur : Kel. Setligt Tangkuman, Kel. Mokotoloy Laurans (sekarang Kel. Laurens Ponomban) ;-----
- o Selatan : Jalan Setapak ;-----
- o Barat : Jalan Kelurahan ;-----

Mengacu posita gugatan angka 19 tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa letak dan batas-batas yang disebutkan oleh Penggugat telah menjadi jelas dan terang dan apabila tentang pemilik-pemilik tanah yang berbatasan tidak sama, maka hal tersebut tentu haruslah dibuktikan oleh Tergugat I, II, III, IV, V dan Turut Tergugat I, II yang akan dipertimbangkan selanjutnya dalam pertimbangan dalam pokok perkara karena hal tersebut berkaitan dengan pertimbangan tentang pembuktian kedua belah pihak ;-----

Menimbang, bahwa sub point selanjutnya tentang eksepsi angka III Tergugat I, II, III, IV, V dan Turut Tergugat I, II pada point III huruf d adalah tentang Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan dan petitum gugatan tidak jelas/posita dan petitum berbeda. Dalam repliknya Penggugat menyatakan bahwa tentang eksepsi tersebut telah jelas tanah yang menjadi hak Penggugat diuraikan dalam gugatan yang tercantum dalam posita No. 19, dimana tanah yang disengketakan adalah tanah dan lokasinya dan pernah disengketakan di tingkat pemerintah Kecamatan Tombasian dan

mempunyai gambar.....



mempunyai gambar tanah yang menjadi obyek sengketa beserta dengan ukurannya ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari lebih lanjut tentang surat gugatan Penggugat, dimana tentang luas obyek sengketa yang tidak disebutkan dalam surat gugatan, maka bila mengacu pada putusan Mahkamah Agung RI No. 497 K/Pdt/1983 tanggal 9-7-1984, dan hal ini muncul kembali dalam jawaban Tergugat I, II, III, IV, V dan Turut Tergugat I, II dalam pokok perkara dan oleh karena hal tersebut berhubungan dengan pembuktian dalam pokok perkara dan harus dipertimbangkan lebih lanjut setelah adanya pembuktian kedua belah pihak, maka tentang luas obyek sengketa dan apakah Penggugat berhak atas tanah sengketa, akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara ;-----

Menimbang, bahwa tentang penggunaan dasar hukum *Herziene Indonesische Reglement* (HIR) dalam angka 21 posita gugatan Penggugat, maka menurut Majelis Hakim hal tersebut tidak serta merta mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi cacat formil, karena penggunaan dasar hukum HIR tersebut hanya terbatas pada permohonan Penggugat tentang permohonan untuk meletakkan *uitvoerbaar bij voorraad* atau putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu atas putusan pengadilan dan tidak mempengaruhi pokok sengketa yang dalam gugatan tersebut, maka pencantuman dasar hukum pasal 180 HIR yang sepadan dengan pasal 191 Rbg, maka hal tersebut tidak mengakibatkan gugatan menjadi tidak jelas dan kabur, sehingga eksepsi ini haruslah ditolak ;-----

Menimbang, bahwa eksepsi pada angka III huruf e menyatakan bahwa gugatan tidak jelas/posita dan petitum berbeda, yaitu berkaitan dengan petitum angka 2 yang menuntut agar Penggugat dinyatakan sebagai ahli waris yang berhak mewarisi harta peninggalan Almh. Frederika Pelenkahu padahal dalam posita angka 2 telah jelas dan tegas menyatakan selain Penggugat ada kakak lelaki Penggugat (Wempi Mamesah), namun tidak dijelaskan tentang harta peninggalan yang mana saja. Pada angka 3,

obyek sengketa.....



obyek sengketa dalam posita dinyatakan dalam angka 9 tidak tahu asal-usul darimana Penggugat menyatakan letak obyek sengketa. Petitum angka 5 yang menyatakan tentang luas dan letak tanah secara jelas sedangkan dalam posita tidak pernah dinyatakan sebelumnya begitu pula dengan batas-batas tanah yang sangat berbeda seperti yang dinyatakan dalam posita angka 9, serta keberatan terhadap petitum angka 6. Dalam hal ini Majelis Hakim memandang bahwa dalil-dalil tersebut adalah dalil-dalil yang berkaitan dengan pembuktian pokok perkara ini dan selanjutnya akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara, sedangkan tentang letak dan batas-batas telah dipertimbangkan sebelumnya dalam pertimbangan di atas ;-----

Menimbang, bahwa angka III dalam gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak ;-----

4. *Exceptie temporis/Daluwarsa* :-----

Menimbang, bahwa tentang gugatan temporis/daluwarsa diatur dalam pasal 1946 KUH Perdata, namun tentang hak kebendaan diatur secara spesifik dalam pasal 1967 KUH Perdata yang pada pokoknya menyatakan bahwa hak kebendaan atau yang bersifat perorangan gugur setelah lewat 30 tahun, namun untuk menjatuhkan apakah suatu perkara telah berlaku daluwarsa, dapat dipedomani Putusan Mahkamah Agung No. 707 K/Sip/1972 tanggal 14-12-1975, yang menyatakan bahwa diamnya Penggugat tidak dapat dijadikan dasar pelepasan hak, tetapi harus disertai tindakan-tindakan lain yang menyatakan adanya kehendak melepas hak itu. Dalam putusan Mahkamah Agung No. 408 K/Sip/1973, tanggal 9-12-1975 memberikan patokan bahwa apakah telah dilampaui tenggang waktu daluwarsa yang ditentukan undang-undang. Berdasarkan kedua yurisprudensi tersebut telah tentu bahwa waktu daluwarsa adalah 30 tahun dengan catatan bahwa pihak Penggugat hanya membiarkan tanahnya dikuasai oleh pihak lain atau tidak adanya tindakan-tindakan lain untuk melepaskan haknya, namun jangka waktu daluwarsa tersebut menjadi tidak

berlaku bila.....



berlaku bila sebelum 30 tahun, Penggugat telah mengupayakan hal-hal untuk mendapatkan haknya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat dinyatakan bahwa pada tahun 1986, Penggugat sekeluarga langsung kembali ke Amurang dan menanyakan pada Alm. Junus Mamesah tentang surat dari Alm. Junus Mamesah yang memberikan hak bagi Tergugat I untuk menduduki tanah dan rumah semi permanen (rumah panggung) tahun 1989, setelah Penggugat mengetahui saksi-saksi yang menandatangani surat tersebut, maka Penggugat langsung mengkoordinasikan tentang surat tersebut kepada para saksi sehingga pada tanggal 27 Juli 1989, Bapak A. W. Lintang dan L. H. Laurens mengeluarkan surat pembatalan (menarik kembali pernyataan), dan pada tanggal 16 Januari 1990 Pemerintah Kecamatan Tombasian (sekarang Amurang) mengeluarkan Surat Tindakan Sementara Pemerintah atas sengketa tanah pekarangan antara Penggugat dan Tergugat. Bila hal tersebut dihubungkan dengan surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam bukti P. 9 dan bukti P. 10 serta surat bukti dari Tergugat I, II, III, IV, V dan Turut Tergugat I, II bertanda T.I, maka dapat diartikan bahwa sejak tahun 1990 telah ada upaya dari Penggugat untuk mengembalikan haknya di atas obyek sengketa, dimana hal tersebut belum melewati waktu daluwarsa selama 30 tahun sebagaimana ditentukan pasal 1967 KUH Perdata ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi daluwarsa ini haruslah ditolak ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya, mengajukan gugatan terhadap Tergugat I, II, III, IV, V dan Turut Tergugat I, II yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

: **Bahwa tahun.....**



- Bahwa tahun 1935 Almh. Frederika Pelenkahu (ibu Penggugat) menikah pertama kali dengan Alm. Nyong Tumbelaka tetapi tidak mempunyai anak hingga Alm. Nyong Tumbelaka meninggal dunia tahun 1937 ;-----
- Bahwa tahun 1940 Almh. Frederika Pelenkahu menikah lagi dengan Alm. Junus Mamesah dan mempunya 2 orang anak bernama Wempy Mamesah (almarhum) dan Corry Mamesah (Penggugat) ;-----
- Bahwa sebelum menikah dengan Almh. Frederika Pelenkahu, Alm. Junus Mamesah sudah pernah menikah dengan Maria Astevanus dan mempunyai 4 (empat) orang anak bernama :-----
 - 1) Almh. Lin Mamesah ;-----
 - 2) Almh. Betsy Mamesah ;-----
 - 3) Mintje Mamesah (Tergugat I) ;-----
 - 4) Alm. Yoseph Mamesah ;-----
- Bahwa semasa hidup Almh. Frederika Pelenkahu sebelum menikah dengan Junus Mamesah, Almh. Frederika Pelenkahu mendapat pembagian warisan dari orang tuanya yaitu Kel. Pelenkahu Retek yang telah dikuasai oleh Almh. Frederika Pelenkahu (ibu Penggugat), serta meninggalkan sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Uwuran Satu, Lingkungan II, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan sejak tahun 1900 yang selanjutnya pernah dijual kepada Karel Mokotoloy tanggal 15 Maret 1980, Jantje Setligt tanggal 1 Nopember 1980 dan Robby Laurens tanggal 14 Desember 1981 ;-----
- Bahwa tanggal 23 maret 1981, Pemerintah Kelurahan Uwuran Satu melakukan pendataan kepemilikan tanah untuk menjadi data di Kelurahan Uwuran Satu, Lingkungan II, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan (termasuk di dalamnya tanah yang menjadi sengketa) atas nama Almh. Frederika Pelenkahu ;-----
- Bahwa tahun 1982 ibu Penggugat Almh. Frederika Pelenkahu meninggal dunia serta meninggalkan sebidang tanah dan di dalamnya terdapat 2 (dua) rumah, yang satu semi permanen (rumah panggung) dan yang satu

permanen (rumah.....



permanen (rumah beton) kepda Penggugat dengan batas-batas adalah sebagai berikut :-----

- o Sebelah Utara : Kel. Semel Ulaan ;-----
- o Sebelah Timut : Kel. Setligt Tangkuman, Kel. Mokotoloy Laurens dan Kel. Laurens Ponomban ;-----
- o Sebelah Selatan : Jalan Setapak ;-----
- o Sebelah Barat : Jalan Kelurahan ;-----

- Bahwa pada tahun 1985 Mintje Mamesah (Tergugat I) bersama keluarga datang dari kelurahan Lewet untuk mengkontrak rumah permanen, tidak lama kemudian Penggugat bersama anak-anak berangkat ke Jakarta hendak ikut suami yang bekerja di Jakarta. Sebelum berangkat, karena Penggugat hendak meninggalkan Alm. Junus Mamesah, maka Penggugat menyampaikan kepada Mintje Mamesah (Tergugat I) agar tinggal di rumah semi permanen menemani Alm. Junus Mamesah yang saat itu dalam keadaan cacat (buta total), serta untuk rumah permanen Penggugat menyuruh kepada Tergugat I untuk dikontrakkan kepada orang lain dan uang kontrakan tersebut dikirim kepada Penggugat akan tetapi Tergugat I tidak pernah mengirimkan uang tersebut malahan Tergugat I memanggil adiknya (Alm. Yoseph Mamesah) untuk tinggal di rumah permanen tersebut ;-----

- Bahwa pada tahun 1986 Mintje Mamesah (Tergugat I) menyurati Penggugat yang saat itu masih tinggal di Jakarta bahwa Alm. Junus Mamesah telah memberikan surat untuk menduduki tanah dan rumah semi permanen (rumah panggung) yang saat ini telah direnovasi oleh Para Tergugat yang menjadi obyek sengketa dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- o Utara : Corry Mamesah (Kel. Motolalu Mamesah) ;-----
- o Timur : Jantje Setligt (Kel. Setligt Tangkuman) dan Karel Mokotoloy (Kel. Mokotoloy Laurens) ;-----
- o Selatan : Jalan Setapak ;-----

o Barat.....



- o Barat : Jalan Kelurahan ;-----
- Bahwa pada tahun 1986 Penggugat sekeluarga langsung kemabli ke Amurang, setelah di Amurang Penggugat langsung menanyakan kepada Alm. Junus Mamesah akan hal tersebut tapi jawaban Alm. Junus Mamesah, bahwa dia hanya mengijinkan untuk Para Tergugat mendiami sementara bukan menyerahkan tanah dan rumah tersebut karena bukan miliknya, dia mengatakan bahwa dia tidak mempunyai hak untuk menyerahkan tanah dan rumah tersebut karena itu milik dari Almh. Frederika Pelenkahu (ibu Penggugat). Sejak saat itu ayah Penggugat sudah tidak bisa diberikan kebebasan oleh Tergugat I untuk berbicara dengan Penggugat sampai Alm. Junus Mamesah meninggal dunia pada tahun 1986 ;-----
- Bahwa pada tanggal 2 Juni 1986 secara tidak sah atau melawan hukum mereka telah membuat surat pernyataan/penetapan tentang pemberian rumah dan tanah dari Alm. Junus Mamesah kepada Mintje Mamesah (Tergugat I) dengan alasan dia yang mengurus Alm. Junus Mamesah yang saat itu sebagai pensiunan juru penerangan (Jupen). Namun dalam surat tersebut banyak kejanggalan seperti tanggal pertama kali mereka datang dan tinggal serta tidak adanya tanda tangan dari pejabat pemerintah kecamatan yang bertugas saat itu ;-----
- Bahwa pada tahun 1989 setelah Penggugat mengetahui saksi-saksi yang telah menandatangani surat dari Mintje Mamesah (Tergugat I) maka Penggugat langsung mengkoordinasi keabsahan dari surat tersebut kepada para saksi yang menandatangani surat yang telah dibuat oleh Alm. Junus Mamesah tersebut dan tanggal 27 Juli 1989 kedua saksi 1. Bpk. A. W. Lintang dan 2. Bapak L. H. Laurens (almarhum) mengeluarkan surat pembatalan dengan alasan dahulu mereka tidak mengetahui asal-usul tanah tersebut dan mereka mengakui bahwa sesuai dengan data-data yang ada bahwa tanah obyek sengketa adalah milik dari Alm. Frederika Pelenkahu bukan milik Alm. Junus Mamesah ;-----
- **Bahwa pada.....**



- Bahwa pada tanggal 10 September 2012 Bapak Arnold Sondakh (selaku Kepala Lingkungan II pada saat itu) yang ikut menandatangani surat pernyataan/penetapan dari Alm. Junus Mamesah, membuat pernyataan pembatalan dengan alasan pada saat itu hanya mengikuti arahan dari atasan (Lurah yang menjabat saat itu) dikarenakan sebagai pemerintah lingkungan harus mengetahui serta menandatangani surat tersebut tanpa mengetahui asal usul tanah yang menjadi sengketa yang ternyata milik Almh. Frederika Pelenkahu isteri kedua dari Alm. Junus Mamesah ;-----
- Bahwa pada tanggal 14 September 2012 Bapak S. W. Laurens (selaku lurah saat itu) membuat surat pembatalan mengenai surat yang dibuat oleh Alm. Junus Mamesah tertanggal 2 Juni 1986 dan menyatakan tidak berlaku (batal) ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, II, III, IV, V dan turut Tergugat I, II telah mengajukan jawaban sebagai berikut :-----

- Bahwa dalam posita angka 2 Penggugat secara tegas menyatakan bahwa Penggugat mempunyai seorang kakak (laki-laki) kandung akan tetapi di dalam gugatan hanya bertindak seorang diri saja dan bukan untuk kepentingan seluruh ahli waris serta dengan secara sadar dan sengaja dan melawan hukum mengabaikan hak-hak waris dari pada istri/anak-anak dari (Alm. Wempi Mamesah) kakak Penggugat ;-----
- Bahwa di dalam posita angka 4, Penggugat mendalilkan bahwa Almh. Frederika Pelenkahu mendapat pembagian warisan dari orang tuanya, *quad-non* Penggugat harus membuktikannya di persidangan. Bahwa *quad-non* tanah *in litigues* berasal dari orang tua Penggugat yaitu Almh. Frederika Pelenkahu berarti gugatan Penggugat mengandung cacar yuridis formil suatu gugatan, karena Penggugat tidak menjelaskan siapa orang tua dari Almh. Frederika Pelenkahu dan siapa-siapa sajakah kakak-beradik dari Almh. Frederika Pelenkahu yang berhak atas tanah *in litigues* ;-----
- Bahwa di dalam posita angka 6, Penggugat telah membuat suatu dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar, karena *quad-non* tanah *in litigues* telah

mempunyai register.....



mempunyai register, berarti register tersebut sangat diragukan akan kebenarannya dan ada indikasi telah terjadi penyelundupan/pemalsuan fakta hukum ;-----

Karena telah jelas dan tegas di dalam surat keputusan kepala wilayah kecamatan tombasian, nomor:03/I/tahun/1990, tentang tindakan sementara pemerintah atas sengketa tanah pekrangan yang terletak di lingkungan II kelurahan Uwuran satu kecamatan tombasian, tidak ada satupun kata/kalimat yang menyatakan bahwa tanah yang disengketakan telah mempunyai register di desa/kelurahan sebelumnya ;-----

- Bahwa di dalam posita angka 7, *quad-non* Alm. Fredika Pelenkahu meninggalkan tanah dan rumah kepada Penggugat lalu kenapa Penggugat tidak menguasainya dan mendudukinya? Dan mana bukti tertulisnya? Dalil Penggugat tersebut hanyalah dalil yang penuh dengan kebohongan belaka karena secara *de jure* dan *de facto* Alm. Fredika Pelenkahu tidak pernah meninggalkan hartanya kepada Penggugat ;-----
- Bahwa di dalam posita angka 8, Penggugat lagi-lagi mendalilkan kebohongan dan tidak berdasar, dan para Tergugat I, II, III, IV dan V, para Tergugat I dan II, secara tegas-tegas menolak dalil tersebut, karena faktanya para Tergugat I, II, III, IV dan V, para Turut Tergugat I dan II sekitar tahun 1981 datang ke tanah in litigeus karena di suruh datang untuk mendiami/menduduki oleh Alm. Junus Mamesah dan Alm. Fredika Pelenkahu, dan bukan datang dengan maksud untuk mengontrak rumah seperti yang didalilkan oleh Penggugat dan juga bukan Penggugat yang menyuruh datang ;-----
- Bahwa di dalam posita angka 9, para Tergugat I, II, III, IV dan V, Para Tergugat I dan II secara tegas menolak dalil tersebut, karena Tergugat I tidak pernah menyurati Penggugat dan *quad-non* haruslah dibuktikan di persidangan. Fakta yang sebenarnya, Penggugat nanti mengetahui dan melihat surat tersebut sekitar tahun 1989-1990 ketika di tunjukkan oleh Tergugat I di kantor kecamatan tombasian ;-----

Bahwa objek.....



Bahwa objek sengketa yang dinyatakan Penggugat sangat kabur dan tidak jelas akan letak tanah, dan sangat bertentangan akan batas-batasnya, serta luas objek sengketa tidak dinyatakan oleh Penggugat, hal ini sangat membingungkan para Tergugat I,II,III,IV dan V, para Tergugat I dan II dalam menjawab gugatan Penggugat ;-----

- Bahwa di dalam posita angka 10, dalil-dalil Penggugat tersebut hanyalah kebohongan belaka dan tak berdasar/tak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya serta merupakan dalil sepihak, hal mana Penggugat secara leluasa mendalilkan demikian karena Alm. Junus Mamesah sudah meninggal. Sedangkan fakta yang sebenarnya adalah sudah seharusnya Penggugat berterima kasih kepada Tergugat I dan Alm. Yoseph Mamesah, hal mana karena sewaktu Penggugat kembali dari Jakarta dan tinggal di rumah Penggugat sekarang itu berkat kemurahan hati dari Tergugat I dan Alm. Yoseph Mamesah yang dengan secara merenovasi sebuah rumah hingga layak untuk ditempati dan ditinggali oleh Penggugat ;-----

Dan para Tergugat I,II,III,IV dan V, para Tergugat I dan II secara tegas menolak jika dikatakan membatasi Penggugat untuk berbicara dengan Alm. Junus Mamesah. Bahwa adapun fakta yang terjadi sebenarnya sewaktu Alm. Junus Mamesah dan Alm. Fredika Pelenkahu masih hidup sampai masa tua mereka, Penggugat sama sekali tidak pernah memperhatikan, merawat, mengurus, membiayai, memberi makan ataupun hanya sekedar melihat keadaan kesehatan mereka, akan tetapi sebaliknya Penggugat dengan sangat egois hanya sibuk mengurus dirinya atau hanya sibuk mencari kesenangan untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan keadaan/kesehatan kedua orang tuanya hingga sampai mereka berdua meninggal dunia ;-----

- Bahwa di dalam posita angka 11, para Tergugat I, II, III, IV dan V, para Turut Tergugat I dan II secara tegas menolak dalil Penggugat yang telah salah dan keliru dalam menguraikan peristiwa hukum/perbuatan hukum Tergugat I terhadap surat pernyataan/penetapan yang ditetapkan oleh Alm.

Junus Mamesah.....



Junus Mamesah. Hal mana dalil Penggugat tersebut sangat bertentangan dengan fakta hukum yang sebenarnya karena Alm. Junus Mamesah atas kehendaknya sendiri dan bukan atas kehendak dari Tergugat I menyuruh Teddy Mamesah untuk menuliskan/mengetik surat tersebut dan dengan secara langsung di dikte oleh Alm. Junus Mamesah dalam pengetikan surat tersebut dan kemudian setelah surat tersebut selesai dan ditanda tangani barulah Alm. Junus Mamesah memanggil dan menyerahkan surat tersebut ke Tergugat I ;-----

- Bahwa di dalam posita angka 13, Penggugat telah mendalilkan dalil yang dibuat-buat, sengaja direkayasa serta penuh dengan kebohongan dan tak berdasar, hal mana karena quad-non ada surat pembatalan (menarik kembali pernyataan) dari saksi-saksi dalam surat tersebut (A. W. Lintang dan L. H. Laurens) Penggugat harus membuktikan di muka persidangan ;---
- Bahwa di dalam posita angka 15, dalil Penggugat tersebut tidak/berdasar dan quad-non ada surat pernyataan pembatalan Penggugat harus membuktikan di muka persidangan ;-----

Bahwa gugatan Penggugat terdaftar di Pengadilan Negeri Amurang tertanggal 21 agustus 2012 dan dalil Penggugat bahwa surat pernyataan pembatalan yang dibuat Arnold sondakh tertanggal 10 september 2012, hal mana jelas telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Arnold sondakh telah membuat suatu konspirasi jahat untuk dengan secara sengaja ingin merampas hak-hak dari para Tergugat I, II, III, IV dan V, para Turut Tergugat I dan II ;-----

Quad-non surat tersebut ada, Arnold sondakh tidak dalam kapasitas sebagai subjek hukum di dalam melakukan perbuatan hukum untuk membuat surat pernyataan batal karena Arnold sondakh hanya turut mengetahui saja tentang keberadaan surat pernyataan/penetapan oleh Alm. Junus Mamesah tanpa adanya suatu hak/kewajiban hukum yang mengikat pada dirinya ;-----

: **Bahwa di dalam.....**



- Bahwa di dalam posita angka 16, dalil Penggugat tersebut tidak/berdasar dan *quad-non* ada surat pernyataan pembatalan Penggugat harus membuktikan di muka persidangan ;-----
- Bahwa gugatan Penggugat terdaftar di Pengadilan negeri amurang tertanggal 21 agustus 2012 dan dalil Penggugat bahwa surat pernyataan pembatalan yang dibuat oleh S.W. Laurens tertanggal 14 September 2012, hal mana jelas telah terbukti bahwa antara Penggugat dan S.W. Laurens telah membuat suatu konspirasi jahat untuk dengan secara sengaja ingin merampas hak-hak dari para Tergugat I, II, III, IV dan V, para Tergugat I dan II ;-----
Quad-non surat tersebut ada S.W.Laurens tidak dalam kapasitas sebagai subjek hukum di dalam melakukan perbuatan hukum untuk membuat surat pernyataan batal karena S.W.Laurens hanya turut mengetahui saja tentang keberadaan surat pernyataan/penetapan oleh Alm. Junus Mamesah tanpa adanya suatu hak/kewajiban hukum yang mengikat pada dirinya ;-----
- Bahwa di dalam posita angka 17, para Tergugat I, II, III, IV dan V, para Turut Tergugat I dan II secara tegas menolak dalil yang keliru dan tidak berdasar tersebut. Karena para Tergugat I,II,III,IV dan V, para Tergugat I dan II sudah menguasai/menduduki tanah in litigeus dari tahun 1981 hingga sekarang tahun 2012 atau ± 31 tahun ;-----
- Bahwa di dalam posita angka 18, dalil gugatan tersebut hanya mengada-ada dan tidak mendasar, karena Penggugat mendalilkan mempunyai register akan tetapi tidak jelas tentang nomor, folio dan nama pemilik dari register tersebut. Hal ini membuktikan adanya rekayasa untuk tujuan jahat dalam pembuatan register tersebut ;-----
- Bahwa di dalam posita angka 19, dalil tentang permintaan sita jaminan merupakan dalil yang tidak berdasar, karena Penggugat menyatakan batas-batas yang sangat berbeda dengan objek sengketa yang dimaksud oleh Penggugat dalam posita angka 9 dan juga Penggugat tidak menyatakan luas dari objek sengketa tersebut ;-----

: **Bahwa di dalam.....**



- Bahwa di dalam posita angka 20, dalil Penggugat yang meminta dwangsom merupakan dalil yang terlalu naif dan tidak berdasar, sekan-akan Penggugat telah mengetahui secara pasti bahwa memang Penggugatlah yang berhak atas tanah *in litigeus* ;-----
- Bahwa di dalam posita angka 21, dalil yang dibuat oleh Penggugat sangat keliru dan tidak berdasar serta secara tegas-tegas para Tergugat I,II,III,IV dan V, para turut Tergugat I dan II menolaknya. Karena Penggugat menyatakan bahwa Tergugat I,II,III,IV dan V serta para turut Tergugat I dan II melakukan perbuatan melawan hukum dengan membuat surat tanpa sepengetahuan Penggugat. Bahwa seperti yang telah diuraikan di atas, para Tergugat I,II,III,IV dan V, serta para turut tegrugat I dan II tidak pernah membuat surat tersebut, dan surat tersebut dibuat oleh Alm. Junus Mamesah dengan bantuan (diktik) oleh Teddy Mamesah ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab kedua belah pihak, ditemukan dalil-dalil tetap yang tidak terbantahkan dan tidak perlu dibuktikan lagi oleh kedua belah pihak :-----

- Bahwa benar Almh. Frederika Pelenkahu menikah yang kedua kali dengan Alm. Junus Mamesah, namun sebelumnya Alm. Junus Mamesah pernah menikah dengan Maria Estefanus ;-----
- Bahwa benar pernikahan antara Alm. Junus Mamesah dengan Maria Estefanus diperoleh anak Almh. Lin Mamesah, Almh. Betsy Mamesah, Mintje Mamesah dan Alm. Yoseph Mamesah ;-----
- Bahwa benar pernikahan antara Alm. Junus Mamesah dengan Almh. Frederika Pelenkahu diperoleh anak Alm. Wempi Mamesan dan Corry Mamesah ;-----
- Bahwa benar objek sengketa terletak di Kelurahan Uwuran Satu, Lingkungan II, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Para Tergugat saling sangkal-menyangkal, maka berdasarkan pasal 283 RBg, barang siapa yang mendalilkan suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk

membantah adanya.....



membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 18 (delapan belas) lembar surat bukti yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.18 yang telah diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, sehingga surat-surat bukti tersebut dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini. Selain itu, Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama 1. Robbie H. Laurens, 2. Karel Mokotoloy dan 3. Yuliana Tangkuman yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, oleh karena itu keterangan yang diberikan tersebut adalah keterangan yang dapat pula dipergunakan untuk pembuktian ;-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Tergugat I, II, III, IV, V dan Turut Tergugat I, II telah mengajukan 4 (empat) lembar bukti surat yang telah diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, sehingga surat-surat bukti tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini. Selain itu, Tergugat I, II, III, IV, V dan Turut Tergugat I, II telah mengajukan 4 (empat) orang saksi masing-masing bernama 1. Toni Simon Tumuju, 2. Nico Frans, 3. Willem Martinus dan 4. William Warbung yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, sehingga keterangan tersebut dapat pula dipergunakan dalam persidangan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dari kedua belah pihak, dapat ditemukan pokok permasalahan dalam perkara aquo adalah mengenai kepemilikan obyek sengketa yang diakui Penggugat sebagai miliknya yang berasal dari ibunya Almh. Frederika Pelenkahu, namun hal tersebut disangkal oleh Tergugat I, II, III, IV, V dan Turut Tergugat I, II yang menolak pengakuan Penggugat tersebut. Oleh karena itu, untuk menentukan siapakah pemilik sah dari obyek sengketa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan rumusan permasalahan sebagai berikut :-----

1. Bagaimanakah asal-usul kepemilikan atas obyek sengketa ? ;-----
2. Siapakah yang berhak menguasai obyek sengketa ? ;-----

Menimbang, bahwa rumusan permasalahan tersebut di atas akan dipertimbangkan sebagai berikut :-----

Ad. 1. Bagaimanakah.....



Ad. 1. Bagaimanakah Asal-Usul Kepemilikan Atas Obyek Sengketa ? ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya menyatakan bahwa obyek sengketa yang berada di Kelurahan Uwuran Satu, Lingkungan II, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan berasal dari ibunya bernama Frederika Pelenkahu yang merupakan ahli waris dari Kel. Pelenkahu-Retek. Sebagai Ahli waris, Almh. Frederika Pelenkahu pernah menjual sebagian tanahnya kepada 1. Karel Mokotoloy (Kel Mokotoloy Laurens) pada tanggal 15 Maret 1980, 2. Jantje Setligt (Kel. Setligt Tangkuman) pada tanggal 1 Nopember 1980 dan 3. Robby Laurens (Kel. Laurens Ponomba) pada tanggal 14 Desember 1981, sehingga setelah meninggal pada tahun 1982, Almh. Frederika Pelenkahu meninggalkan sebidang tanah dan di dalamnya terdapat 2 (dua) rumah, yang satu semi permanen (rumah panggung) dan yang satu permanen (rumah beton) kepada Penggugat dengan batas-batas sebagai berikut :------

- Sebelah Utara : Kel. Semel Ulaan ;-----
- Sebelah Timur : Kel. Setligt Tangkuman, Kel. Mokotoloy Laurens dan Kel. Laurens Ponomban ;-----
- Sebelah Selatan : Jalan Setapak ;-----
- Sebelah Barat : Jalan Kelurahan ;-----

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tersebut dibuktikan dengan Surat bertulis tangan tertanggal 16 April 1921 (Bukti P.1) yang di dalamnya tertulis kata-kata “Tiada keberatan kepada Martjie Retek hentak perdirikan dapoer dalam kintal *Eigendom Verponding* no. 893”. Atas tanah tersebut juga telah dikeluarkan *Verponding No. 893* tanggal 28 Juli 1923 atas *verpondingbelasting* (pajak tanah dan bangunan) (Bukti P.2) dengan nama tertagih M. Pelenkahu *geb* Retek serta pernah pula diterbitkan pemberitahuan atas keterlambatan pembayaran pajak tahun 1927 yang dikeluarkan pada tanggal 18 Oktober 1927 yang di dalamnya berisi tentang tagihan untuk membayar pajak *verponding* untuk tahun 1927 kepada H. Pelenkahu (Bukti P.3). Selanjutnya bukti bertanda P.7 adalah surat bukti yang berisi tentang Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1990 yang ditetapkan tanggal 2 Januari 1990 beserta tanda terima pembayaran tanggal 19-08-1990, 4-10-1990 dan tanggal 15-12-1990 atas tanah dengan nama wajib pajak Mamesah-Pelengkahu beralamat di

Uwuran I Dati II.....



Uwuran I Dati II Minahasa Kec. Tombasian Kel. Uwuran I, serta Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2012 dari Corry Mamesah atas obyek pajak yang terletak di Kecamatan Amurang, Kel. Uwuran I (Bukti P.13) dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 (Bukti P.14) atas obyek pajak di Jl. Daerah Uwuran I Amurang, Minahasa Selatan. Pajak Bumi dan Bangunan juga pernah dibayar oleh Penggugat pada tahun 1991 sesuai dengan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 1991 (Bukti P.15) dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1991 (bukti P.16). Pengakuan Penggugat atas kepemilikan tanah tersebut juga dibuktikan dengan Register Tanah No. 161 (Bukti P.17) yang di dalamnya tercantum batas-batas tanah :-

- Utara : Jd. Samel-Ulaan ;
- Timur : K. Mokotoloy/Jantje Setligt ;
- Selatan : Jalan Kecil ke sungai ;
- Barat : Jalan Raya ;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tentang asal-usul tanah obyek sengketa juga diterangkan oleh Robbie H. Laurens, Karel Mokotoloy dan Yuliana Tangkuman. Ketiga saksi tersebut adalah saksi-saksi yang pernah membeli tanah kintal dari Almh. Frederika Pelenkahu (ibu Penggugat) yang letaknya berbatasan dengan tanah Almh. Frederik Pelenkahu. Saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa tanah yang mereka miliki sekarang adalah tanah yang dibeli langsung dari Frederika Pelenkahu, dimana saksi Robbie H. Laurens menyatakan melakukan pembayaran langsung kepada Almh. Frederika Pelenkahu dan pada saat saksi mau minta tanda tangan dari Alm. Yunus Mamesah pada kwitansi pembelian atas tanah tersebut, Alm. Yunus Mamesah tidak mau tanda tangan karena menurut Opa Yunus dia tidak berhak atas tanah yang saksi beli karena tanah tersebut milik Almh. Frederika Pelenkahu. Saksi Karel Mokotoloy menerangkan bahwa tanah di bagian belakang ditempati oleh Robby Laurens, saksi dan Janjte Setligt merupakan satu kesatuan dengan tanah sengketa, dimana pada saat saksi tersebut membeli, yang menulis kwitansi adalah Almh. Frederika Pelenkahu serta saksi tidak berhubungan dengan Bapak Yunus Mamesah karena katanya tanah itu milik Almh. Frederika Pelenkahu. Demikian pula saksi Yuliana Tangkuman, menerangkan

membeli tanah.....



membeli tanah bertemu langsung dengan Almh. Frederika Pelenkahu dan pada saat meminta suami Almh. Frederika Pelenkahu (Alm. Yunus Mamesah) untuk tanda tangan, Alm. Yunus Mamesah tidak mau tanda tangan karena tanah tersebut milik Almh. Frederika Pelenkahu ;-----

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut di tolak oleh Tergugat I, II, III, IV, V dan Turut Tergugat I, II dan menyatakan bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat yuridis formil suatu gugatan karena Penggugat tidak menjelaskan siapa orang tua dari Almh. Frederika Pelenkahu dan siapa-siapa sajakah kakak-beradik dari Almh. Frederika Pelenkahu yang berhak atas tanah *in litigeus*. Disamping itu, Tergugat I, II, III, IV, V dan Turut Tergugat I, II menyatakan bahwa dalil Penggugat hanyalah dalil yang penuh dengan kebohongan belaka karena secara *de jure* dan *de facto* Almh. Frederika Pelenkahu tidak pernah meninggalkan hartanya kepada Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya, Tergugat I, II, III, IV, V dan Turut Tergugat I, II telah mengajukan surat bukti berupa Keputusan Kepala Wilayah Kecamatan Tombasian Nomor : 03/I/Tahun 1990 tentang Tindakan Sementara Pemerintah Atas Sengketa Tanah Perkarangan yang Terletak di Lingkungan II Kelurahan Uwuran Satu Kecamatan Tombasian, yang di dalamnya berisi tentang keputusan Camat untuk melakukan tindakan sementara terhadap obyek sengketa dengan memberikan perlindungan hukum kepada Ny M. Hukubun-Mamesah dan melarang Ny. Corry M. Mamesah untuk memasuki tanah pekarangan yang disengketakan tersebut sampai ada keputusan siapa pemilik yang sah oleh Pengadilan Negeri (Bukti T.1). Selain itu Tergugat I, II, III, IV, V dan Turut Tergugat I, II telah pula mengajukan bukti berupa KTP atas nama Welly Harry Tonny Hukubun (Bukti T.II), KTP atas nama Lucky Janes Hukubun (Bukti T.III) dan KTP atas nama Johny Decky Elisa Hukubun (Bukti T.IV) ;-----

Menimbang, bahwa saksi Tergugat I, II, III, IV, V dan Turut Tergugat I, II bernama Toni Simon Tumuju menerangkan bahwa setahu saksi, tanah obyek sengketa adalah tanah negara, sehingga saksi meragukan No. Persil dan No. Register yang terdapat dalam bukti P.17, namun membenarkan bahwa Alm. Yunus Mamesah pernah

tinggal di obyek.....



tinggal di obyek sengketa tetapi tidak mengetahui darimana Alm. Yunus Mamesah mendapatkan obyek sengketa. Saksi selanjutnya bernama Nico Frans menerangkan bahwa yang tinggal di obyek sengketa adalah Alm. Yunus Mamesah dan isterinya, dimana saat ini tanah sengketa dikuasai oleh Mintje Mamesah dan anak-anaknya, dimana rumah papan di obyek sengketa dibongkar tahun 1985 oleh Mintje Mamesah dan dibangun kembali oleh Mintje Mamesah. Saksi Willem Martinus dan saksi William Warbung menjelaskan bahwa pada tahun 1982 ada petugas agraria yang turun di Uwuran I dan salah satu yang dilihat tanah sengketa adalah tanah eigendom yang diartikan oleh saksi tersebut sebagai tanah negara. Pada saat saksi Willem Martinus menjadi Kepala urusan pemerintahan bulan Januari 1981 sampai dengan 1986, tidak pernah ada pengukuran dan tidak tahu kalau tahun 1981 ada pengukuran tanah di tanah sengketa karena kalau ada pengukuran pasti ada pengumuman yang diterangkan pula oleh saksi William Warbung yang pernah menjabat sebagai Wakil Kepala Jaga Uwuran I Lingkungan II bahwa pengukuran selalu ada pengumuman dan saksi tidak pernah tahu kalau di tanah sengketa pernah dilakukan pengukuran ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dari kedua belah pihak dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat 2 (dua) perbedaan pendapat mengenai asal-usul tanah, yaitu Penggugat membuktikan bahwa tanah sengketa berasal dari ibu Frederika Pelenkahu yang merupakan warisan dari orang tuanya keluarga Pelenkahu-Retek, sedangkan Tergugat I, II, III, IV, V dan Turut Tergugat I, II membuktikan bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah yang berasal dari Alm. Yunus Mamesah yang awalnya adalah tanah negara ;-----

Menimbang, bahwa pada dasarnya surat-surat bukti Penggugat bertanda P.2 adalah surat *verponding belasting*, yaitu surat pajak tanah dan bangunan dan surat bukti bertanda P.3 adalah *aanslag biljet*, yaitu surat penetapan pajak atau *tax assessment* yang di dalamnya juga tercantum nilai pajak dan denda yang harus dibayar oleh H. Pelenkahu atas keterlambatannya membayar pajak. Kedua surat bukti pajak tersebut adalah surat yang dikeluarkan pada masa pemerintahan Belanda di Indonesia yang memiliki nilai sama dengan surat-surat ketetapan pajak lainnya yang diajukan oleh Penggugat dalam bukti surat bertanda P.7, P.13, P.14, P.15 dan P.16. Surat-surat pajak tersebut pada

dasarnya bukan.....



dasarnya bukan merupakan bukti pemilikan hak atas tanah, namun surat-surat pajak tersebut dapat memberikan petunjuk bagi hakim tentang suatu keadaan dan kedudukan atas obyek sengketa terutama apabila surat-surat pajak tersebut turut mendukung alat-alat bukti lainnya yang menerangkan tentang kepemilikan atas suatu tanah ;-----

Menimbang, bahwa tentang status obyek sengketa sebagai tanah *eigendom* diterangkan dalam surat bukti P.1 yang di dalamnya berisi tentang persetujuan kepada Martjie Retek untuk mendirikan dapur dalam kintal *eigendom verponding* No. 893, dimana Nomer *verponding* tersebut juga tercantum dalam bukti P.2. Bila dihubungkan dengan surat bukti bertanda P.3, P.7, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17 dan P.18, maka masing-masing surat bukti tersebut saling dikaitkan, dapat ditarik kesimpulan bahwa surat-surat bukti itu memberikan gambaran utuh tentang sejarah tanah yang menjadi obyek sengketa yang sejak awal melekat hak *eigendom* dari Kel. Pelenkahu-Retek yang pada akhirnya jatuh kepada Almh. Frederika Pelenkahu, ibu dari Penggugat Corry Mamesah ;-----

Menimbang, bahwa tentang asal-usul tanah yang didalil oleh Tergugat I, II, III, IV, V dan Turut Tergugat I, II, tidak diterangkan oleh surat-surat bukti yang diajukan oleh Tergugat I, II, III, IV, V dan Turut Tergugat I, II tetapi muncul dalam keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh tergugat-tergugat dan turut tergugat tersebut. Saksi-saksi Tergugat I, II, III, IV, V dan Turut Tergugat I, II menerangkan bahwa obyek sengketa adalah tanah *eigendom* yang menurut pengertian saksi Toni Simon Tumuju dan saksi Willem Martinus dan William Warbung, kalimat *eigendom* diartikan sebagai tanah negara ;-----

Menimbang, bahwa dalam peristilahan hukum, *eigendom* merupakan suatu hak atas tanah yang diberikan pada masa pemerintahan Belanda di Indonesia. Hak *eigendom* dalam pasal 570 *Burgelijk Wetboek* (KUH Perdata) diartikan sebagai hak milik, yaitu hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain, kesemuanya itu dengan tak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan

umum berdasar.....



umum berdasar atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi. Demikian pula istilah *eigendom verponding* sebagaimana disebutkan dalam bukti P.1, secara harafiah diartikan sebagai pajak tanah dan bangunan hak milik. Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau dikenal dengan sebutan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), hak *eigendom* terkonversi menjadi hak milik sebagaimana dimaksud pasal 20 ayat (1) UUPA. Dengan demikian pengertian istilah *eigendom* sebagaimana terkonversi menjadi hak milik dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tersebut bertolak belakang dengan pengertian *eigendom* yang dimaksud oleh saksi-saksi Tergugat I, II, III, IV, V serta Turut Tergugat I dan II yang mengistilahkan *eigendom* sebagai tanah negara dan oleh karena itu, pengertian tentang *eigendom* yang diterangkan oleh saksi-saksi Tergugat I, II, III, IV, V serta Turut Tergugat I dan II tersebut haruslah dikesampingkan karena tidak sejalan dengan pengertian *eigendom* yang ditentukan oleh pasal 570 BW (KUH Perdata dan pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 (UUPA) ;-----

Menimbang, bahwa *eigendom verponding* No. 893 sebagaimana tertulis dalam bukti P.1 yang mencantumkan nama Martjie Retek, menurut Majelis Hakim berkaitan pula dengan *verponding* No. 893 dalam bukti P.2, yang mencantumkan atas M. Pelenkahu geb Retek, dan pada *aanslag biljet* (bukti P.3) pajak dan denda ditagih kepada H. Pelenkahu dan kemudian tahun 1990 pajak bumi dan bangunan tersebut ditagih kepada Mamesah Pelenkahu (Bukti P.7) serta selanjutnya sejak tahun 1991 pajak bumi dan bangunan atas obyek sengketa ditagih kepada Cori Mamesah (Corry Mamesah) sebagaimana bukti P.16, P.15, P.14 dan P.13. Apabila surat-surat bukti tersebut dihubungkan dengan kuitansi pembelian bertanda P.11 antara Jantje Setligt dengan Frederika Pelenkahu, kuitansi pembelian bertanda P.12 antara Karel Mokotoloy dengan Frederika Pelenkahu dan kuitansi pembelian bertanda P.18 antara Robby R. Laurens dengan Frederika Pelenkahu serta keterangan saksi Robby Laurens, Karel Mokotoloy dan saksi Yuliana Tangkuman yang menyatakan bahwa jual-beli tanah hanya dilakukan oleh almh Frederika Pelenkahu dan Alm. Yunus Mamesah tidak mau menandatangani serta mengatakan bahwa tanah tersebut adalah milik Almh. Frederika Pelenkahu, membuktikan bahwa tanah yang sekarang berdiri rumah yang

ditempati oleh.....



ditempati oleh Penggugat dan tanah yang di atasnya berdiri rumah yang ditempati oleh Tergugat I adalah tanah yang awalnya adalah satu hamparan yang awalnya adalah milik dari Martjie Retek yang selanjutnya dikuasai oleh Kel. Pelenkahu Retek dan diwariskan kepada Almh. Frederika Pelenkahu, ibu dari Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa pembuktian Penggugat sebagaimana dipertimbangkan tersebut di atas, secara faktual telah mematahkan dalil Tergugat I, II, III, IV, V serta Turut Tergugat I dan II pada point 2 dan 4 surat jawabannya, karena disamping Tergugat I, II, III, IV, V dan Turut Tergugat I, II tidak membuktikan tentang dalil sangkalannya tentang kepemilikan atas tanah obyek sengketa dalam surat-surat bukti yang diajukannya, ternyata setelah Majelis Hakim meneliti keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat I, II, III, IV, V dan Turut Tergugat I, II tersebut, tidak ditemukan adanya saksi-saksi yang mengetahui secara tepat tentang status asal-usul obyek sengketa atau pembuktian yang dapat mematahkan pembuktian yang diajukan oleh Penggugat. Saksi-saksi Tergugat I, II, III, IV, V serta Turut Tergugat I dan II bernama Toni Simon Tumuju dan Nico Frans justru menerangkan bahwa Tergugat I baru datang dan tinggal bersama-sama dengan Alm. Yunus Mamesah ditahun 1981, sedangkan saksi William Warbung hanya mengetahui bahwa Tergugat I bersama suami dan anak-anaknya baru menempati obyek sengketa setelah Penggugat pergi ke Jakarta ;-

Menimbang, bahwa Tergugat I, II, III, IV, V, serta Turut Tergugat I dan II menyatakan dalam jawabannya bahwa register tanah yang didalilkan oleh Penggugat tidak jelas tentang nomor, folio dan nama pemilik dari register tersebut. Keberadaan register yang diajukan oleh Penggugat sebagai salah satu surat bukti bertanda P.17 tersebut juga diragukan oleh saksi Toni Simon Tumuju dan ditegaskan pula oleh saksi Willem Martinus yang pernah menjabat sebagai Kepala Urusan Pemerintah Kelurahan Uwuran Satu sejak tahun 1981 sampai dengan tahun 1986 dan saksi William Warbung yang pernah menjabat sebagai Wakil Kepala Jaga Uwuran I Lingkungan II sejak tahun 1979 sampai dengan tahun 1985 menerangkan bahwa selama saksi-saksi tersebut menjabat, tidak pernah dilakukan pengukuran terhadap obyek sengketa karena kalau ada pengukuran maka akan dilakukan pengumuman, sedangkan saksi tersebut tidak pernah mendengar pengumuman. Namun demikian sesuai dengan hasil pemeriksaan dalam

persidangan dimana.....



persidangan dimana bukti P.17 tersebut telah diperlihatkan aslinya oleh Penggugat, dimana asli surat tersebut dibawa sendiri oleh staff pemerintah kelurahan Uwuran I bernama Dani Kristian Karamoy, dimana setelah Majelis Hakim meneliti surat tersebut, tidak ditemukan adanya kejanggalan dan perbedaan antara foto copy yang diajukan oleh Penggugat dengan aslinya. Mengenai keberadaan register tanah tersebut, Majelis Hakim memandang perlu untuk merujuk kembali Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 18-9-1975 No. 459 K/Sip/1975, yang menyatakan bahwa “mengingat stelsel negatif tentang register/pendaftara tanah yang berlaku di Indonesia, maka terdaftarnya nama seseorang di dalam register bukanlah berarti absolut menjadi pemilik tanah tersebut apabila ketidak absahannya dapat dibuktikan oleh pihak lain”, sehingga Tergugat I, II, II, IV, V serta Turut Tergugat I dan II yang menyangkal kebenaran bukti P.17 perlu membuktikan tentang kepalsuan atau ketidak benaran register tanah atas surat bukti tersebut. Namun dalam pembuktiannya tidak ditemukan adalah bukti-bukti yang dapat membuktikan tentang kepalsuan dan ketidakbenaran atas bukti P.17 tersebut. Berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menentukan tentang suatu kepemilikan atas suatu tanah, tidak semata-mata didasarkan oleh register tanah, namun ditentukan pula oleh alat-alat bukti lain yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Dalam kaitan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dipandang memiliki kaitan satu dengan lainnya sehingga memberikan kesimpulan bahwa asal-usul tanah yang menjadi obyek sengketa benar berasal dari keluarga Almh. Frederika Pelenkahu yang notabene adalah ibu kandung Penggugat atau dengan kata lain tanah obyek sengketa tersebut adalah harta bawaan milik Almh. Frederika Pelenkahu dan bukan harta bersama yang muncul dalam perkawinan antara Almh. Frederika Pelenkahu dengan Alm. Yunus Mamesah ;-----

Ad. 2. Siapakah Yang Berhak Menguasai Obyek Sengketa ;-----

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya, Penggugat mendalilkan setelah Almh. Frederika Pelenkahu meninggalkan 2 (dua) buah rumah yang satu semi permanen (rumah panggung) dan yang satu permanen (rumah beton) kepada Penggugat dengan batas-batas sebagaimana diuraikan pada point 7 surat gugatannya dan karena Penggugat

bersama anak-anak.....



bersama anak-anak berangkat ke Jakarta hendak ikut suami yang bekerja di Jakarta dan meninggalkan Alm. Junus Mamesah, maka Penggugat menyampaikan kepada Tergugat I agar tinggal di rumah semi permanen menemani Alm. Junus Mamesah yang dalam keadaan cacat (buta total) dan menyuruh agar rumah permanen dikontraskan kepada orang lain dan uang kontrakan tersebut dikirim kepada Penggugat, namun Tergugat I tidak pernah mengirimkan uang tersebut, malah Tergugat I memanggil adiknya (Alm. Yoseph Mamesah) untuk tinggal di rumah permanen tersebut dan pada tahun 1986 Tergugat I menyurati Penggugat yang saat itu tinggal di Jakarta bahwa Alm. Junus Mamesah telah memberikan surat untuk menduduki tanah dan rumah semi permanen (rumah panggung) yang sekarang telah direnovasi oleh Para Tergugat menjadi obyek sengketa dengan batas-batas sebagaimana dalam point 9 surat gugatan Penggugat, dimana atas tanah dan rumah tersebut telah dibuat Surat Pernyataan/Penetapan tentang pemberian rumah dan tanah dari Alm. Yunus Mamesah kepada Mintje Mamesah (Tergugat I) dengan alasan Tergugat I yang mengurus Alm. Junus Mamesah ;-----

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat I, II, III, IV, V serta Turut Tergugat I dan II menyatakan bahwa dalil Penggugat hanyalah dalil yang penuh dengan kebohongan belaka karena secara *de jure* dan *de facto* Almh. Frederika Pelenkahu tidak pernah meninggalkan hartanya kepada Penggugat dan faktanya Tergugat I, II, III, IV, V serta Turut Tergugat I dan II sekitar tahun 1981 datang ke tanah *in litigeus* karena disuruh datang untuk mendiami/menduduki oleh Alm. Junus Mamesah dan Almh. Frederika Pelenkahu dan bukan datang dengan maksud untuk mengontrak rumah seperti yang didalilkan oleh Penggugat dan juga bukan Penggugat yang menyuruh datang dan Tergugat I tidak pernah menyurati Penggugat karena Penggugat baru mengetahui surat tersebut sekitar tahun 1989-1990 ketika ditunjukkan oleh Tergugat I di kantor Kecamatan Tombasian serta obyek sengketa yang dinyatakan Penggugat sangat kabur dan tidak jelas letaknya dan sangat bertentangan pada batas-batasnya serta luas obyek sengketa tidak dinyatakan oleh Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tentang Ad. 1 di atas, telah terungkap bahwa Almh. Frederika Pelenkahu memiliki sebidang tanah yang di atasnya berdiri rumah permanen dan semi permanen yang didapatnya berdasarkan warisan dari

orang tuanya.....



orang tuanya, yaitu keluarga Pelenkahu-Retek. Sesuai dengan sifat dari warisan tersebut, maka warisan tersebut menjadi harta bawaan dari Almh. Frederika Pelenkahu yang tetap menjadi haknya walaupun Almh. Frederika Pelenkahu telah menikah dengan Yunus Mamesah. Mengenai penguasaan almh. Frederika Pelenkahu atas obyek sengketa tersebut diterangkan oleh saksi-saksi Penggugat yang melakukan transaksi jual beli dengan Almh. Frederika Pelenkahu, namun pada saat saksi-saksi tersebut hendak meminta tanda tangan dari Alm. Yunus Mamesah, ternyata Alm. Yunus Mamesah menolak dan memberitahukan bahwa tanah tersebut adalah milik Almh. Frederika Pelenkahu. Mengenai kepemilikan tersebut menurut Majelis Hakim telah jelas dan tegas dinyatakan dalam gugatan Penggugat dan dinyatakan pula oleh saksi-saksi Penggugat serta Tergugat sendiri yang menyatakan bahwa obyek sengketa adalah tanah yang dahulu di atasnya berdiri rumah panggung yang telah dibongkar oleh Tergugat I dan kemudian dibangun kembali rumah permanen/tembok oleh Tergugat I. Berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat, ditemukan fakta di lapangan bahwa kedua belah pihak menunjuk pada obyek sengketa yang sama dengan batas-batas :-----

Utara : Corry Mamesah ;-----

Timur : Dahulu Karel Mokotoloy, sekarang Robby Laurens
(Kel. Laurens Ponomban dan Yantje Setligt (Kel.
Setligt-Tangkuman) ;-----

Selatan : Jalan Setapak ;-----

Barat : Jalan Kelurahan ;-----

Dalam pemeriksaan setempat tersebut hanya terdapat perbedaan menurut Tergugat-Tergugat tentang batas di sebelah timur, yaitu berbatasan dengan Laurens Ponomban dan Kel. Setligt Tangkuman ;-----

Menimbang, bahwa tentang batas-batas sebelah timur yang diakui oleh Penggugat dan batas yang diterangkan oleh Tergugat I, II, III, IV, V dan Turut Tergugat I, II tersebut tidak berbeda secara prinsipil karena diakui oleh saksi Robbie Laurens bahwa batas di sebelah timur dulu Karel Mokotoloy tetapi sekarang telah dibeli oleh saksi Robbie Laurens dan saksi Karel Mokotoloy juga membenarkan bahwa tanah yang pernah dibelinya dari Almh. Frederika Pelenkahu sudah dijual tahun 2000. Dengan

demikian telah.....



demikian telah jelas bahwa obyek sengketa yang dinyatakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya pada point 9 tidak kabur dan tidak bertentangan karena secara faktual, obyek sengketa tersebut benar seperti yang ditunjuk oleh Penggugat dan Tergugat dalam pemeriksaan setempat yang dibenarkan pula oleh saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat. Justru saksi-saksi Tergugat I, II, III, IV, V dan Turut Tergugat I, II sendiri yang memberikan keterangan tentang batas-batas obyek sengketa yang membingungkan dan bertentangan baik dengan keterangan saksi-saksi lainnya, maupun bertentangan dengan batas-batas yang ditunjuk oleh Tergugat I, II, III, IV, V dan Turut Tergugat I, II dalam pemeriksaan setempat ;-----

Menimbang, bahwa dalil Tergugat I, II, III, IV, V dan Turut Tergugat I, II yang menyatakan bahwa luas obyek sengketa tidak dinyatakan oleh Penggugat yang membingungkan Tergugat I, II, III, IV, V dan Turut Tergugat I, II. Untuk mempertimbangkan hal tersebut, maka perlu dipedomani putusan Mahkamah Agung RI No. 497 K/Pdt/1983 tanggal 9-7-1984, dimana apabila gugatan telah menyebutkan batas-batas tanah, dan pada saat pemeriksaan setempat itu disetujui bersama oleh Penggugat dan Tergugat, maka tidak menyebabkan obyek gugatan menjadi kabur. Dalam perkara aquo, sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, bahwa obyek sengketa yang telah disebutkan dalam surat gugatan Penggugat sesuai dengan obyek sengketa yang ditemukan pada waktu pemeriksaan setempat, dimana batas-batas telah dengan tegas dan jelas disebutkan dan diakui sendiri oleh saksi-saksi yang memiliki tanah yang berbatasan, yaitu saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka sejalan dengan putusan Mahkamah Agung tersebut dalil Tergugat I, II, III, IV, V dan Turut Tergugat I, II tidak dapat dipertahankan dan pertimbangan ini telah pula menjelaskan tentang eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V dan Turut Tergugat I, II pada angka III huruf c tentang tidak samanya batas-batas tanah yang dikuasai Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa sebaliknya, dalil yang diajukan oleh Tergugat I, II, III, IV, V dan Turut Tergugat I, II bahwa mereka datang sekitar tahun 1981 datang ke tanah *in litigues* karena disuruh datang untuk mendiami/menduduki oleh Alm. Junus Mamesah dan Almh. Frederika Pelenkahu dan bukan datang dengan maksud untuk mengontrak rumah adalah dalil-dalil yang tidak memiliki dasar hukum yang kuat, karena dalam

pembuktian yang.....



pembuktian yang dilakukan Tergugat I, II, III, IV, V dan Turut Tergugat I, II tidak didukung oleh surat-surat bukti maupun keterangan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Tergugat I, II, III, IV, V dan Turut Tergugat I, II ;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat diakui bahwa Penggugat memiliki saudara kandung bernama Wempi Mamesah, dimana menurut Tergugat I, II, III, IV, V dan Turut Tergugat I, II, Penggugat dalam gugatannya hanya bertindak seorang diri saja bukan untuk kepentingan seluruh ahli waris serta secara sadar dan sengaja dan melawan hukum mengabaikan hak-hak pewaris dari para isteri/anak-anak dari Alm. Wempi Mamesah, kakak Penggugat. Namun, karena hal ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dalam eksepsi perkara aquo, maka pertimbangan tentang tidak diikuti sertakannya ahli waris Alm. Wempi Mamesah sebagai Penggugat dan telah dinyatakan ditolak, maka dalil tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas dengan mengacu pembuktian baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat I, II, III, IV, V dan Turut Tergugat I, II, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil dalam surat gugatannya tentang yang berhak memiliki dan menguasai obyek sengketa adalah Penggugat Corry Mamesah sebagai anak dari Almh. Frederika Pelenkahu ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa petitum angka 2 Penggugat untuk menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah ahli waris yang berhak mewarisi harta peninggalan dari Almh. Frederika Pelenkahu (ibu Penggugat) dan tanah tersebut dari keluarga Pelenkahu Retek telah dipertimbangkan di atas, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi baik yang diajukan Penggugat, maupun Tergugat I, II, III, IV, V dan Turut Tergugat I, II telah diakui bahwa benar Penggugat adalah anak dari Frederika Pelenkahu dan dalam pertimbangan di atas, telah terbukti bahwa Frederika Pelenkahu mewarisi tanah yang berasal dari keluarga Pelenkahu Retek, maka petitum angka 2 ini dapat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa.....



Menimbang, bahwa dengan terbuktinya tanah yang terletak di Kelurahan Uwuran Satu, Lingkungan II, Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan adalah harta bawaan dari Almh. Frederika Pelenkahu yang diperoleh dari keluarga Pelenkahu-Retek, maka yang memiliki hak atas tanah tersebut hanyalah anak-anak yang lahir dalam pernikahan Almh. Frederika Pelenkahu dengan al. Junus Mamesah, sedangkan Alm. Junus Mamesah ataupun anak-anaknya yang lahir dari perkawinan sebelumnya termasuk Tergugat I dan ahli warisnya tidak mempunyai hak atas tanah tersebut, sehingga petitum angka 3 gugatan Penggugat dapat dikabulkan -----

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan-pertimbangan sebelumnya di atas, terbukti bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Almh. Frederika Pelenkahu yang mewarisi tanah yang berasal dari Kel. Pelenkahu-Retek yang sebagian tanah warisan tersebut telah dikuasai oleh Tergugat I bersama ahli warisnya Tergugat II, III, IV, V dan Turut Tergugat I, II secara melawan hukum, maka haruslah dinyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas tanah sengketa seluas ± 300 M2 (lebih kurang tiga ratus meter persegi) yang saat ini duduki oleh Tergugat I, II, III, IV, V yang terletak di Kelurahan Uwuran Satu, Lingkungan II, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan dengan batas-batas :-----

- Utara : Corry Mamesah (Kel. Montolalu Mamesah) ;-----
- Timur : Jantje Setligt (Kel. Setligt Tangkuman), Robby Laurens (Kel. Laurens Ponomban) ;-----
- Selatan : Jalan Setapak ;-----
- Barat : Jalan Kelurahan ;-----

Oleh karena itu, Petitum angka 5 haruslah dikabulkan dan tindakan pemberian Alm. Junus Mamesah kepada Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat I, II adalah tanpa hak dan melawan hukum dan Surat Pernyataan/Penetapan tertanggal 2 Juni 1986 antara Alm. Junus Mamesah dengan Para Tergugat adalah tidak sah dan melawan hukum, serta menghukum agar Tergugat I, II, III, IV, V dan Turut Tergugat I, II atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Alm. Junus Mamesah untuk keluar dan mengosongkan serta menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada Penggugat secara

bebas, bila perlu.....



bebas, bila perlu pengosongan tersebut dapat dibantu oleh aparat TNI dan Polri, sehingga petitum angka 6, 7, 8 dan 9 dapat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap obyek sengketa tidak pernah dijatuhkan sita jaminan, maka petitum angka 10 haruslah ditolak ;-----

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 11 yang memohon agar Tergugat I, II, III, IV, V untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap hari jika mereka lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, Majelis Hakim memandang bahwa gugatan tersebut tidak dapat dikabulkan, maka petitum angka 11 haruslah ditolak ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara aquo tidak pernah diletakkan *uit voerbaar bij voorraad*, maka petitum angka 12 haruslah ditolak ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena hanya sebagian dari petitum gugatan Penggugat yang dikabulkan dalam perkara aquo, maka harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara aquo, Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat I, II, III, IV, V dan Turut Tergugat I, II tidak berhasil membuktikan dalil-dalil sangkalannya, maka Tergugat I, II, III, IV, V dan Turut Tergugat I, II haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam putusan ini ;-----

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berkaitan :-----

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah ahli waris yang berhak mewarisi harta peninggalan dari Alm. Fredika Pelenkahu (ibu Penggugat) dan tanah tersebut berasal dari Kel. Pelenkahu Retek ;-----
3. Menyatakan bahwa Alm. Junus Mamesah semasa hidupnya tidak mempunyai hak atas sebidang tanah yang menjadi objek sengketa yang terletak di Kelurahan Uwuran Satu Lingkungan II Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan ;-----

4. Menyatakan.....



4. Menyatakan bahwa keluarga besar Hukubun Mamesah yaitu Tergugat I, II, III, IV, V dan Turut Tergugat I,II tidak berhak dan melawan hukum dalam menduduki tanah sengketa tersebut ;-----
5. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah Pemilik sah atas tanah sengketa seluas $\pm 300 \text{ m}^2$ (lebih kurang tiga ratus meter persegi) yang saat ini diduduki oleh Tergugat I, II, III, IV, V yang terletak di Kelurahan Uwuran Satu Lingkungan II Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :-----
 - Utara : Corry Mamesah (Kel. Montolalu Mamesah) ;-----
 - Timur : Jantje Setligt (Kel. Setligt Tangkuman) dan Karel Mokotoloy (Kel. Mokotoloy Laurens) ;-----
 - Selatan : Jalan Setapak ;-----
 - Barat : Jalan Kelurahan ;-----
6. Menyatakan tindakan pemberian Alm. Junus Mamesah kepada Tergugat I, II, III, IV, V dan Turut Tergugat I, II adalah tanpa hak dan melawan hukum ;-----
7. Menyatakan bahwa Surat Pernyataan/Penetapan yang bertanggal 02 Juni 1986 antara Alm. Junus Mamesah dengan Para Tergugat adalah tidak sah dan batal demi hukum ;-----
8. Menyatakan bahwa Tergugat I, II, III, IV, V menguasai dan menduduki tanah yang menjadi sengketa adalah tidak sah dan melawan hukum ;-----
9. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V dan Turut Tergugat I, II atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Alm. Junus Mamesah, untuk keluar dan mengosongkan serta menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada Penggugat secara bebas, bila perlu pengosongan tersebut dapat dibantu oleh aparat POLRI dan TNI ;-----
10. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V dan Turut Tergugat I,II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 991.000,- (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikian diputus.....



Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 1 April 2013 oleh kami **IVONNE W. K. MARAMIS, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **JIMMY RAY IE, SH.**, dan **ADIYAKSA DAVID PRADIPTA, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 2 April 2013 oleh Majelis Hakim yang sama, dengan dibantu oleh **ELSJE D. RAMBI, SH.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, II, III, IV, V serta Turut Tergugat I dan II ;-----

HAKIM KETUA MAJELIS

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

IVONNE W. K. MARAMIS, SH.

JIMMY RAY IE, SH.

PANITERA PENGGANTI

ADIYAKSA D. PRADIPTA, SH., MH.

ELSJE D. RAMBI, SH.

Pendaftaran	: Rp.	30.000,- ;
Administrasi	: Rp.	50.000,- ;
Redaksi	: Rp.	5.000,- ;
Materai	: Rp.	6.000,- ;
Biaya Panggilan	: Rp.	400.000,- ;
PS	: Rp.	<u>500.000,- ;</u>
Jumlah	: Rp.	991.000,- ;

Terbilang : Sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah